



DR. ZULFI DIANE ZAINI, S.H., M.H.
SYOPIAN FEBRIANSYAH, S.H.

ASPEK HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

100000

SERATUS RIBU



RUPIAH

100000

**ASPEK HUKUM DAN FUNGSI
LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN**

**ASPEK HUKUM DAN FUNGSI
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

Syopian Febriansyah, S.H.

KM.18.2014

ASPEK HUKUM DAN FUNGSI
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Oleh:

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
Syopian Febriansyah, S.H

ISBN: 978-602-14978-1-4

Keni Media
Penerbit Buku Hukum
Jl. Salendro Timur No II/8 Bandung 40275.
Telp. 022-873 40715. Fax.: 022-731 5535.
Email: kenimedia@yahoo.com



Hak cipta © Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., &
Syopian Febriansyah, S.H

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi
buku dengan cara memperbanyak dengan
cara apa pun juga, termasuk fotokopi,
tanpa izin tertulis dari Penerbit
Cetakan pertama (Maret 2014) pada Keni Media

Isi di luar tanggung jawab Pimpinan dan Karyawan CV Keni

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis dan dengan kehendakNya Buku ini berhasil diselesaikan.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan, sehingga baik krisis moneter maupun krisis global diharapkan tidak terulang. Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, maka bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terkait dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank harus bekerjasama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran Negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank.

Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak

memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas berdasarkan Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan dan juga diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Undang-Undang LPS menetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh LPS yang memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Kemudian dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, LPS juga mempunyai tugas : merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; serta melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi pinjaman. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini

merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)*. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, (saat ini ditambah lagi dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan) dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang LPS.

Tahun 2004 industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program tersebut dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* merupakan kebijakan sementara yang diberlakukan pemerintah sejak Tahun 1998 yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 (Keppres No. 26/1998). Program penjaminan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sudah berakhir masa kerjanya di Tahun 2004.

Kebijakan tersebut memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada nasabah penyimpan (deposan) dan kreditur dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah untuk mencegah kehancuran sistem perbankan akibat terjadinya *rush* yang merupakan dampak dari dilikuidasinya 16 bank kurun waktu November 1997 yang lalu. Likuidasi 16 bank yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional, ternyata justru mengakibatkan keadaan yang sebaliknya.

Kekhawatiran akan terjadinya likuidasi bank berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan pada masyarakat atas keamanan dananya pada lembaga perbankan nasional dan kondisi tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank nasional.

Terdapat beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*, yakni : mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah; meminimalkan *moral hazard* bagi pemilik dan pengelola bank; serta meningkatkan disiplin pasar. Sedangkan, sisi negatifnya adalah dengan tidak adanya program penjaminan tersebut dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Lemahnya kepercayaan masyarakat dapat mudah memicu terjadinya *rush*, yakni suatu situasi yang sangat tidak diinginkan oleh lembaga perbankan dan otoritas moneter.

Selanjutnya, sebagai pengganti program *blanket guarantee* dikeluarkan Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Undang-Undang LPS), mengatur adanya skim penjaminan simpanan nasabah yang bersifat terbatas dan resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu lembaga yang independen. Secara khusus tujuan pembentukan LPS adalah :

- a. Melindungi simpanan nasabah kecil;
- b. Mengurangi *moral hazard* dan mendorong tumbuhnya disiplin pasar;
- c. Membatasi beban keuangan negara;
- d. Menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal dan likuidasi bank.

LPS bertanggung jawab kepada Presiden, dan LPS dalam kegiatannya merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan

wewenangannya. Secara konseptual LPS adalah program penjaminan yang mirip dengan *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* yang berlaku di Amerika Serikat.

Independensi LPS tersebut mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangannya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang LPS. Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang.

Keberadaan wakil otoritas dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun, sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.

Terdapat dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh program *blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan LPS, yakni : dalam hal cakupannya dan dari besarnya jumlah uang yang dijamin. *Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (*the sky is the limits*), sedangkan jaminan yang diberikan oleh LPS hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Dengan demikian secara khusus yang dijamin oleh LPS adalah nasabah kecil untuk memberikan jaminan dari pihak bankir yang tidak bertanggungjawab terhadap para nasabah kecil.

Bagian dalam buku ini membahas mengenai Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Perbankan Di Indonesia, Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Dana Nasabah Bank di Indonesia, Penyelesaian Bank Bermasalah terkait dengan Fungsi Bank

Indonesia sebagai Lembaga Independen, Penyelesaian Bank Bermasalah dan akibat hukumnya dikaitkan dengan Fungsi Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Perbankan. Selanjutnya pembahasan dalam Buku ini juga mengenai Likuidasi Perbankan dan akibat hukumnya serta Tanggung Jawab Bank Indonesia sebagai Lembaga Independen dalam mencapai kepastian hukum terhadap Penyelesaian Bank Bermasalah guna menciptakan Sistem Perbankan yang sehat di Indonesia.

Buku ini dapat digunakan sebagai referensi untuk para Mahasiswa Program S1, S2 maupun S3, khususnya bidang Ilmu Hukum serta bidang ilmu lain terkait dengan pokok pembahasan dalam buku ini termasuk para akademisi dan praktisi hukum serta pihak umum lainnya. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat menambah wawasan, memperluas ilmu pengetahuan dan cakrawala berfikir khususnya dibidang Hukum Perbankan terutama dalam kaitannya dengan Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) di Indonesia.

Penulisan Buku ini dapat diselesaikan oleh Penulis tidak terlepas dari dorongan, arahan, diskusi yang mendalam dan bimbingan yang terus menerus dan tulus dari Yang Terhormat Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., yang selalu membuka diri dan setiap saat bersedia membimbing penulis dengan tangan terbuka, beliau dengan arif selalu memberikan dukungan moril dan kekuatan kepada penulis yang tidak terhingga dan pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan buku ini.

Secara khusus dalam kesempatan ini Penulis sampaikan pula ucapan terimakasih yang mendalam kepada Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB Arb., karena penyusunan buku tidak akan berhasil dengan baik, tanpa bantuan, dorongan, dan dukungan yang pada akhirnya buku ini dapat diterbitkan. Selanjutnya penulis sampaikan juga ucapan terimakasih kepada :

1. Dr. Tini Kustini, S.H., M.M., Analisis Bank Madya Senior - Direktorat Investigasi dan Perlindungan Konsumen - Bank Indonesia, yang telah begitu banyak memberikan

dukungan, baik dalam pemberian data penelitian, bimbingan, arahan dan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi tentang kajian praktis Ilmu Hukum Perbankan, maupun dukungan moril kepada penulis mulai dari awal penyusunan hingga selesainya buku ini. Semoga Allah, S.W.T, selalu memberikan ridho dan karunia Nya kepada Mba Tini.

2. Samsu Adi Nugroho, Sekertaris Lembaga Penjamin Simpanan yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan buku ini.
3. Oktarina Dwidya Sistha, Bagian Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang telah menerima dan memberikan masukan arahan dan usulan dalam rangka proses penelitian terkait dengan penyusunan buku ini.
4. Advis Budiman, Bagian Divisi Manajemen Risiko Lembaga Penjamin Simpanan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini, sehingga Buku ini dapat selesai.

Akhirnya, hanya kepada Allah S.W.T. segalanya dikembalikan, karena keterbatasan penulis, disadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kelemahan, sehingga penulis menyambut positif setiap kritik, kontribusi maupun saran konstruktif yang akan bermanfaat bagi penyempurnaan selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat untuk Almamater, Bangsa, Negara dan Agama.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 27 Desember 2013

Penulis,

**Zulfi Diane Zaini,
Syopian Febriansyah**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
BAB II SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA	14
A. Pengertian Bank dan Hukum Perbankan	21
1. Pengertian Bank	30
2. Pengertian Hukum Perbankan	39
B. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan di Indonesia	41
1. Asas-asas Perbankan	41
2. Fungsi Perbankan	44
3. Tujuan Perbankan	44
C. Ruang Lingkup Kegiatan Perbankan	
D. Prinsip Kehatian-hatian (Prudential Banking Principles) Dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia	44
E. Sumber Dana Lembaga Perbankan di Indonesia	49
F. Persyaratan Pendirian Bank Bank di Indonesia	70
G. Pengertian dan Jenis Nasabah Perbankan	74
H. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah	77
	79
	79
BAB III ASPEK HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DI INDONESIA	81
	81

A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia	101
1. Pengertian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	105
2. Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	131
B. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia	132
C. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004	134
D. Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	136
BAB IV FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DANA NASABAH BANK DI INDONESIA	139
A. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Sistem Perbankan di Indonesia	139
B. Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Dana Nasabah Bank di Indonesia	142
C. Penyelesaian Bank Bermasalah Dikaitkan Dengan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen	142
1. Perkembangan Perbankan Sebagai Lembaga Intermediasi	142
2. Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Yang Independen Dalam Sistem Perbankan	142
D. Penyelesaian Bank Bermasalah Dan Akibat Hukum Dikaitkan Dengan Fungsi Bank Indonesia Sebagai	146

- Lembaga Pengawas Perbankan
1. Tahapan Pembinaan dan Pengawasan Bank
 2. Penyelesaian Bank Bermasalah
 3. Penyelamatan Bank Gagal
 4. Pencabutan Izin Usaha
 5. Perlindungan Nasabah Penyimpanan Dana
- E. Likuidasi Perbankan Dan Akibat Hukumnya
- F. Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Mencapai Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Bank Bermasalah Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia
1. Bank Dalam Pengawasan Intensif (Intensive Supervision)
 2. Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance)
 3. Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal
 - a. Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik
 - b. Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik
 - c. Likuidasi Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Bank Peserta Penjaminan LPS 2011 dan 2010

Tabel 2 : Daftar Bank Yang Diputuskan Tidak Diselamatkan
Tahun 2011

Tabel 3 : Fungsi Pengawasan Bank Indonesia

Tabel 4 : Perbandingan Independensi Bank Indonesia dengan
Independensi THE FED AS

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran Klaim
Simpanan Nasabah Bank Yang Dicabut Izin
Usahanya
- Gambar 2 : Penyelesaian atau Penanganan Bank Bermasalah
- Gambar 3 : Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal
- Gambar 4 : Likuidasi Bank Gagal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian di Indonesia Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang diakui. Keberadaan lembaga keuangan dalam sistem perekonomian dan sektor keuangan pada khususnya merupakan hal yang penting. Hal tersebut terutama berkaitan dengan masalah permodalan dan perputaran uang. Kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dalam menyalurkan dana adalah pemberian kredit, investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan nasional, penempatan dana di bank lain dan penyertaan modal saham.

Dana yang terkumpul oleh bank melalui masyarakat diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Dalam praktik, lembaga keuangan terdiri dari perbankan dan non perbankan. Dengan keberadaannya yang penting tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kebijakan keuangan khususnya terhadap perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan. Kebijakan keuangan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik sebagai penabung atau pemilik modal maupun sebagai pengguna modal.

Lembaga perbankan yang memegang peranan penting dan strategis merupakan salah satu bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.¹

Kemajuan untuk meningkatkan perbankan perlu didukung oleh pengaturannya dalam perundang-undangan.

¹ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keri Media, Bandung, 2012, hlm. 40-41.

Pada awalnya masalah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Agar kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu pembinaan dan pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan yang selama ini didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 perlu dikembangkan dan disempurnakan.²

Dengan penyempurnaan itu, maka perbankan dapat menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan dan perubahan serta perkembangan perekonomian internasional. Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 disusun pada situasi dan kondisi perekonomian yang jauh berbeda dengan kondisi perekonomian saat ini. Perkembangan perekonomian nasional dan internasional yang senantiasa bergerak cepat memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi perkembangan zaman yang ada. Untuk itu Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Dalam perbankan, bidang perekonomian adalah bidang yang sangat dinamis. Walaupun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun Undang-Undang tersebut dalam perkembangannya juga masih harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada. Untuk itu Pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³ (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Dalam upaya melakukan perkembangan pembangunan hukum ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan hukum perbankan, maka pembenahan perangkat hukum dalam sektor perbankan di Indonesia sangat diperlukan untuk memberikan landasan bagi terselenggaranya pembangunan hukum secara keseluruhan. Perangkat hukum sistem perbankan yang ada akan sangat berperan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan hukum perbankan dan hukum ekonomi secara keseluruhan serta memberikan kepastian hukum bagi para pengguna jasa perbankan di Indonesia.⁴

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara Indonesia. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. *Pertama*, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara *barter* yang memakan waktu. *Kedua*, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena tidak memiliki dana pinjaman.⁵

Dewasa ini dengan adanya jasa perbankan di Indonesia pihak nasabah mendapat kemudahan dalam melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan, dan dapat terlindung dari segala bentuk ketidakadilan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah seperti praktik bank-bank gelap yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Interaksi di dunia perbankan antara

⁴ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 46.

⁵ Dikutip <http://rafli254.student.umm.ac.id/2010/02/06/tujuan-jasa-perbankan/>, Rafli *Ekonomi dan Jasa Perbankan*, 02 Desember 2011.

nasabah dan bank bukanlah suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi masalah, dan apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank. Untuk meminimalisir segala bentuk terjadinya sengketa di dalam dunia perbankan unsur terpenting adalah hubungan kepercayaan yang perlu dibina antara masyarakat (nasabah) dengan bank.

Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.⁶

Pada Tahun 1997, Industri perbankan di Indonesia pernah mengalami kondisi yang krisis dimana terjadi pembekuan atau likuidasi terhadap beberapa bank hingga penutupan bank yang tidak sehat oleh Bank Indonesia. Akibat terjadinya krisis pada Industri perbankan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun dengan ditandai terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan signifikan. Ini mengindikasikan kecilnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank-bank nasional. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pada Tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas dana nasabah atau kewajiban pembayaran oleh bank. Termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.⁷

⁶ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 166.

⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

Selanjutnya dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, *pertama* ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat deposan ataukah banker? *kedua*, akan selalu muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang *ketiga*, risiko kerugian Negara akan cenderung tinggi. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah secepatnya meninggalkan sistem *blanket guarantee* ini dan menggantinya dengan merealisasikan Lembaga Penjamin Simpanan.⁸

Sebagai pengganti program *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan) Melalui Undang-Undang ini dibentuk suatu lembaga independent yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan adalah Program penjaminan mirip dengan apa yang dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* yang berlaku di Amerika Serikat.⁹

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi Lembaga Penjamin simpanan. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan, bank dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang

Blanket guarantee adalah Penjaminan terhadap seluruh produk keuangan pada era Tahun 1998.

Moral hazard adalah kondisi yang bersumber dari sikap mental seseorang yang sifatnya 'negatif' dan 'disengaja' untuk menimbulkan potensi kerugian bagi pihak lain, namun menguntungkan dirinya. Contohnya, seseorang mengasuransikan pabriknya dan merancang kebakaran pabriknya untuk mendapatkan ganti rugi dari asuransi.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. iv.

menanganinya, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Itu semua tentunya akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industri kepercayaan akan tetap terjamin.¹⁰

Dalam menjalankan fungsinya Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.¹¹

Untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, dalam menjalankan fungsinya maka Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Kemudian dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan juga mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 39.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹² Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 167.

BAB II

SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia, lembaga keuangan yang paling pesat berkembang dalam kurun waktu lebih kurang 25 (duapuluh lima) tahun terakhir di Indonesia adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan tersebut kegiatannya senantiasa menjalani proses penyesuaian ke arah yang lebih progresif sesuai dengan perkembangan perekonomian negara dan transaksi dunia usaha. Oleh karena itu lembaga perbankan memiliki peran yang amat besar dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi di Indonesia.

Tindak lanjut kebijaksanaan pemerintah di bidang perbankan, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disingkat dengan UU No. 7/1992) (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) yang mulai berlaku pada Tanggal 25 Maret 1992 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 (untuk selanjutnya disingkat dengan UU No.14/1967). Selanjutnya UU No.7/1992 tersebut diperbaiki, yaitu sebagian pasal-pasalnya diubah dan ditambah oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998) yang diundangkan pada Tanggal 10 November 1998. Namun demikian sebagai dasar hukum kegiatan perbankan yang terus berkembang, peraturan tersebut masih perlu disempurnakan. Kehadiran Undang-Undang Perbankan, diharapkan dapat mendukung kegiatan perbankan yang semakin kompleks dalam mengembangkan produk-produknya serta menjalankan perekonomian negara.

Semakin berkembangnya tuntutan agar bank sentral di Indonesia lebih mampu untuk menetapkan kebijakan moneter

yang berfungsi secara efektif dalam upaya menciptakan bank sentral yang independen, serta sebagai salah satu agenda penting dalam rangka mengatasi krisis perekonomian, sejalan dengan itu kemudian dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 (selanjutnya disingkat dengan UU No.13/1968) tentang Bank Sentral menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (UU No.23/1999) tentang Bank Indonesia,¹ dan kemudian sebagian pasal-pasalnya diubah dan ditambah dengan dikeluarkannya kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (UU No. 3/2004) dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut dengan UU BI), semakin mempertegas kedudukan BI sebagai bank sentral yang independen dan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral di Indonesia.

A. Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan

1. Pengertian Bank

Apabila ditelusuri sejarah terminologi “bank”, ditemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy “banca”, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.²

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diundangkan pada Tanggal 17 Mei 1999, dan kemudian diubah dan diperbaiki kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang diundangkan Tanggal 15 Januari 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 13.

sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **Bank** adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴

Sebenarnya pengertian “Bank” dalam Kamus Besar Indonesia tersebut berasal dari pengertian Bank yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Ketentuan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 merumuskan pengertian bank, yaitu : Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan kembali pengertian “Bank” yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian sebagian pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian “Bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit

³ Racmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁴ Dikutip <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Definisi Bank*, 07/10/2012.

⁵ Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang *Pokok-Pokok Perbankan*.

⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Beberapa pengertian tentang bank yang perlu dikemukakan antara lain adalah :⁸

Menurut "*Dictionary of Banking and Financial Services (Jerry Rosenberg)*", Bank adalah : Suatu lembaga yang mempunyai fungsi pokok antara lain (a) menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang/lembaga tertentu dan (b) mendiskonto surat berharga, memberi pinjaman dan menanamkan dana dalam bentuk surat berharga.

Menurut G.M. Verryn Stuart, Bank adalah : suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Menurut O.P. Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.

Dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah :

- a. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan uang giral).
- b. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat.

⁷ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* yang kemudian sebagian Pasal telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁸ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 52.

- c. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.⁹

2. Pengertian Hukum Perbankan

Berpijak pada pengertian-pengertian tersebut di atas, hukum perbankan pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah-kaidah (hukum) yang mengatur tentang badan usaha dan kegiatan usaha perbankan. Adapun kaidah yang dimaksud dalam konteks ini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan, maupun yang terdapat dalam praktik perbankan. Demikian pula dengan suatu badan usaha yang bernama Bank, pada dasarnya merupakan suatu subjek hukum yang di dalamnya melekat hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan bank tersebut.

Kaidah-kaidah hukum perbankan tersebut sangat diperlukan dalam upaya untuk menciptakan dunia perbankan yang sehat, dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat yang sejak pertengahan Tahun 1997 lalu semakin menurun berkaitan dengan banyaknya bank-bank bermasalah di Indonesia dan mengakibatkan adanya tindakan likuidasi, kemudian dibekukannya kegiatan usaha/operasional dari bank-bank bermasalah, serta diambilalihnya kepemilikan beberapa bank oleh pemerintah.

Suatu kenyataan di berbagai negara bahwa lembaga perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang paling banyak diatur oleh pemerintah, dibandingkan dengan cabang-cabang kegiatan usaha lainnya, karena kegiatan usaha perbankan lebih banyak tergantung kepada masyarakat yang memerlukan kepastian keamanan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Di samping itu, penyaluran dana perbankan, antara lain, dalam bentuk pemberian kredit dan

⁹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

pembelian surat-surat berharga, merupakan suatu kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Oleh karena itu apabila kegiatan usaha tersebut tidak dikelola secara baik dan benar, maka dapat mengganggu kelangsungan usaha bank itu sendiri, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada kestabilan moneter dan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah :¹⁰

1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia serta peraturan pelaksana lainnya. Semua Peraturan Perundang-undangan dibidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.
2. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan pada ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis.
3. Ketentuan hukum perbankan tersebut mengatur tentang ketatalaksanaan kelembagaan bank.
4. Ketentuan hukum perbankan tersebut juga mengatur aspek-aspek kegiatan usaha lembaga perbankan.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 3.

B. Asas, Fungsi Dan Tujuan Perbankan di Indonesia.

1. Asas-asas Perbankan

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas. Sebelum membahas tentang asas-asas dalam perbankan, maka penting kiranya diuraikan mengenai definisi asas dalam ruang lingkup hukum. Asas menurut SF. Marbun dapat berarti dasar, landasan, fundamen prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas juga dapat dipahami sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang sesuatu.¹¹

Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat berikut akan diuraikan asas hukum perbankan secara lebih rinci. Asas tersebut antara lain :

a. Asas Demokrasi Ekonomi.

Asas Demokrasi Ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. ini berarti, usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹². Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut :

Sistem Free Fight Liberalism, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi

¹¹ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 33.

¹² *Ibid*, hlm. 36.

nasional dan posisi Indonesia dalam Perekonomian Dunia.

Sistem Etatisme dalam arti bahwa : Negara beserta Aparatur Negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.

Persaingan Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.¹³

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas Kepercayaan adalah : Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi

¹³ Zulfi Dian Zaini, *Op.cit*, hlm. 55.

Sistem Free Fight Liberalism adalah Sistem kebebasan usaha yang tidak terkendali, sistem ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Sistem Etatisme adalah Suatu sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah pusat atau Negara menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.

Monopoli adalah suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen.

Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

rush terhadap dana yang disimpannya. Berbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank. Menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa (hubungan pinjam-meminjam) antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan diliputi oleh asas kepercayaan¹⁴. Secara eksplisit Undang-Undang Perbankan mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya mempertahankan kepentingan nasabah penyimpan dana.¹⁵

Hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai Hubungan Kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*Fiduciary Obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya. Dari pengertian kredit (*credere = percaya*), hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan. Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut. Demikian pula, hubungan antara bank dan nasabah debitur yaitu : Hubungan Perjanjian Kredit bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur, melainkan juga hubungan kepercayaan¹⁶. Asas Kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁵ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 37.

¹⁶ Zulfi Dian Zaini, *Op.cit*, hlm. 55-56.

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 17.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan itu adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia nasabah bank.¹⁸

Pasal 40 Undang-Undang Perbankan pada saat ini membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah bank penyimpan dana saja (nasabah kreditur). Pasal 40 tersebut menyatakan bahwa : Bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Ketentuan Rahasia Bank dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, Peradilan Pidana, Perkara Perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau Kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Perbankan bahwa tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, Rahasia Bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat. Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya

¹⁸ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 37-38.

menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kerahasiaan.¹⁹

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian.²⁰

Pasal 29 ayat (2) bahwa “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Sedang ayat (3) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.²¹

Tujuan diberlakukannya Prinsip Kehati-hatian tidak lain adalah : Agar bank selalu dalam keadaan sehat atau Bank agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*.

¹⁹ Zulfi Dian Zaini, *Op.cit*, hlm. 56.

²⁰ *Ibid*, hlm. 56.

²¹ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 38.

Dengan diberlakukannya Prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di Bank.²²

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpanan dana dari bank itu saja. Dengan demikian prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.²³

Oleh karena itu, penjelasan umum Undang-Undang Perbankan mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut dipegang teguh, dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.²⁴

²² Zulfi Dian Zaini, *Op.cit*, hlm. 56-57.

²³ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 39.

²⁴ *Ibid*, hlm. 39.

2. Fungsi Perbankan

Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah : sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.²⁵

Menghimpun dana dari masyarakat luas dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa dalam bentuk bunga, bagi hasil dan hadiah. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitor) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.²⁶

Perbankan sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*Financial Intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*Lack of funds*). Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

²⁵ Zulfi Dian Zaini, *Op.cit*, hlm. 57.

²⁶ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 4-5.

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²⁷

Fungsi *Agent of development* ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Wujud dari fungsi bank tersebut terlihat dalam program kredit pemerataan, yaitu Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Dengan demikian bank bisa ditugaskan untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank sebagai *financial intermediary* adalah sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bank juga bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.²⁸

Wujud utama fungsi bank sebagai *financial intermediary* pada bank swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkan antara lain :

- a. Menerima titipan pengiriman uang, baik dalam maupun luar negeri.
- b. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui *safe deposit box*.
- c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito.
- d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit.
- e. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya.
- f. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang *trade financing letter of credit*.

²⁷ Neni Sri Imaniyati, *Op.cit*, hlm. 13-14.

²⁸ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 40.

- g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.²⁹

Lembaga Perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermediary*, juga lembaga perbankan berfungsi memberikan pelayanan dalam lalu lintas sistem pembayaran.³⁰

Dengan adanya jasa bank, berbagai cara pembayaran dapat berjalan dengan lebih lancar. Masyarakat dapat melakukan berbagai pembayaran melalui bank, baik secara tunai maupun non tunai (Seperti cek, giro, transfer, kliring, anjungan tunai mandiri/ATM, dan kartu kredit). Dengan sistem pembayaran yang efisien, aman dan lancar, perekonomian dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya apabila lalu lintas pembayaran tidak aman dan lancar maka dapat dipastikan bahwa kegiatan perekonomian akan mengalami berbagai hambatan dan memerlukan biaya yang lebih tinggi.³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi perbankan nasional tidak hanya sekedar wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam (Investor), tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan nasional

²⁹ *Ibid*, hlm. 41.

Penjamin Emisi adalah Pihak yang membuat kontrak dengan perusahaan untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan perusahaan dengan/ tanpa kewajiban untuk membeli sisa saham yang tidak terjual. Valutas asing (Valas) merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

³⁰ *Ibid*, hlm. 14.

³¹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 5.

Indonesia seyogyanya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Tujuan Perbankan

Tujuan perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan adalah : menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan pada prinsip kehati-hatian, diharapkan lembaga perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya, serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, terutama dalam lingkup dunia usaha dapat menunjang perkembangan sektor riil yang lebih baik dan dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan merupakan bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dalam dalam peranannya yang demikian, jelas bahwa lembaga perbankan nasional dituntut dan mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan tersebut di atas.³²

Fungsi dan tujuan perbankan dalam konteks kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan

³² Zulfi Dian Zaini, *Op.cit*, hlm. 57.

dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.

2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang tugas penyelenggaraan negara, yakni :
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apabila perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pemangunan (*agent of development*).
 - b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni :
 - 1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan.
 - 3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yakni meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja.³³

³³ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 41-42.

C. Ruang Lingkup Kegiatan Perbankan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum tersebut dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Maksud dari mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu, antara lain adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.³⁴

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perbankan, Bank Umum adalah : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk Badan Usaha bank di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, yakni :

- (1) Bentuk Badan Usaha suatu Bank Umum dapat berupa :
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk Badan Usaha suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas;

³⁴ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan.

- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Bentuk Badan Usaha dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Pada umumnya bentuk badan usaha yang mengelola usaha perbankan adalah Persero bagi bank pemerintah dan bagi bank swasta nasional pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT).³⁵

Bank sebagai lembaga keuangan, melakukan kegiatannya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan. Dalam melaksanakan kegiatannya dibedakan pula antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan BPR. Kegiatan Bank umum lebih luas dari BPR, artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum sangat beragam, hal ini disebabkan Bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan BPR mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.³⁶

Sebagai perbandingan, bahwa lembaga perbankan di Belanda pada dasarnya adalah Bank Umum sebagaimana kegiatannya juga mencakup dalam bidang semacam grosir (*wholesale*) dan retail, dan melakukan kegiatan perbankan komersial (*commercial banking*) maupun kegiatan investasi (*investment banking*).³⁷ Industri perbankan di negara Belanda terdiri atas tipe tipe institusi yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan Belanda, yakni : Pertama, institusi kredit, yang meliputi bank umum, bank

³⁵ Djuhaendah Hasan, *Transparansi Tingkat Kesehatan Bank*, (Karya Ilmiah), BPHN, Jakarta, hlm. 40.

³⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 26.

³⁷ Steven R. Schuit & Johan Van Helleman, *Dutch Business Law (Legal Accounting And Tax Aspects of Doing Business in The Netherlands)*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, hlm. 18-3.

gabungan, institusi kredit sekuritas, institusi kredit pusat dan bank simpanan/penyimpan.

Institusi-institusi sebagaimana tersebut di atas menerima dana yang dapat dibayarkan kembali atas pemberitahuan kurang dari dua tahun, dan dapat memberikan kredit dan membuat investasi untuk rekening sendiri. Kedua, institusi pasar modal, yang meliputi *bank mortgage* dan institusi pasar modal lain. Organisasi-organisasi ini menerima dana dari masyarakat, dapat dibayarkan kembali atas pemberitahuan dua tahun lebih. Kemudian yang ketiga *near-bank*, yakni bank pelaksana yang kegiatan bisnisnya adalah menerima dana yang dapat dibayarkan kembali atas pemberitahuan kurang dari dua tahun.³⁸

Di Amerika Serikat perbankan komersial (*commercial banking*), sebagian besar mengatur dan mengurus transfer-transfer dana pihak ketiga (termasuk cek). Jadi, sebagian besar nasabah di sana, baik nasabah perorangan maupun Badan Hukum melakukan pembayaran/transaksi mereka dengan menulis cek-cek dari rekening koran mereka di bank-bank komersial. Dengan demikian sebagai konsekwensinya, bank-bank komersial lebih merupakan lembaga-lembaga keuangan yang besar dan mempunyai tanggungjawab terhadap mekanisme pembayaran Amerika Serikat, yakni mekanisme pembayaran orang-orang dan badan hukum yang satu kepada yang lain. Oleh karena itu, pentingnya kegiatan bank-bank komersial untuk kelancaran jalannya fungsi ekonomi di Amerika Serikat harus selalu diperhitungkan.³⁹

Di Indonesia, fungsi utama bank umum sebagaimana fungsi dari perbankan komersial secara umum, adalah :⁴⁰

- a. Menunjang kelancaran mekanisme/lalu lintas pembayaran di masyarakat, yakni dengan menyediakan jasa pembayaran giral (pembayaran dengan cek, giro, transfer uang dan kartu kredit);

³⁸ *Ibid*, hlm. 18-4.

³⁹ Dudley G. Lockett, *Money And Banking*, penerjemah Paul C. Rosyadi, (*Uang Dan Perbankan*), Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 45.

⁴⁰ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum - Konsep Dan Teknik*, Seri Umum Nomor 15, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 1-3.

- b. Menghimpun dana dari masyarakat;
- c. Memberikan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang Berjangka Waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang ditentukan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perbankan, yakni :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan

- peyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan
 - d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 10 Undang-Undang Perbankan memberikan ketentuan bahwa Bank Umum dilarang:

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) dan huruf (c);
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*).

Maksud dari "usaha lain yang dilarang" pada Pasal 7 huruf (c) tersebut antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*).

Pada prinsipnya Undang-Undang Perbankan Indonesia memberikan penekanan pada konsep bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*), yakni memberikan penekanan kepada bank-bank di Indonesia untuk bertindak hanya sebagai perbankan yang komersial. Hal tersebut didukung dengan adanya larangan bagi bank umum untuk melakukan kegiatan yang termasuk aktivitas *investment banking* sebagaimana

diatur dalam Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Perbankan.⁴¹

Lembaga perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya, khususnya bank umum, tidak luput dari adanya risiko usaha, sebagaimana kegiatan usaha lainnya. Risiko usaha bank atau *business risk bank* merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan (keuntungan) yang diperkirakan akan diterima.⁴² Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan. Risiko-risiko yang berkaitan dengan usaha bank dapat berasal baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva. Risiko usaha yang dapat dihadapi oleh bank antara lain adalah :⁴³

- a. Risiko Kredit (*Credit risk atau Default risk*), merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.
- b. Risiko Investasi (*Investment risk*), berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki bank.
- c. Risiko Likuiditas (*Liquidity risk*), adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi

⁴¹ Danu Febrianto, *Investment Banking Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia*, Majalah Bank & Manajemen, Nomor 37 - Mei/Juni 1997, PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Jakarta, 1997, hlm. 51.

⁴² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 83.

⁴³ *Ibid.*

kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.

- d. Risiko Operasional (*Operating risk*), merupakan ketidakpastian kegiatan usaha bank yang bersangkutan. Risiko operasional bank antara lain berasal dari adanya kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank serta adanya kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.
- e. Risiko Penyelewengan (*Fraud risk*), risiko ini berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat dari ketidak jujur, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank.
- f. Risiko Fidusia (*Fiduciary risk*), risiko ini akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha.

Berbagai bentuk risiko yang ada dalam kegiatan usaha perbankan, maka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut, bank harus dapat menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*). Karena bank merupakan suatu usaha yang berdasarkan pada kepercayaan. Oleh karenanya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah sistem perbankan yang sehat dan yang dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

D. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Kegiatan Perbankan Di Indonesia

Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh dengan risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan jika dikelola secara baik dan *prudent* akan memberikan keuntungan yang cukup besar.

Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian, sehingga dalam menjalankan kegiatan bisnisnya lembaga perbankan harus didukung dengan kerangka yuridis serta peraturan perbankan yang baik dan kuat. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang merupakan pemegang otoritas keuangan dan perbankan berwenang untuk menetapkan aturan dan bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat.

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan juga secara eksplisit mengandung muatan pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.⁴⁴ Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan

⁴⁴ Pasal 29 UU Perbankan :

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan

tersebut secara khusus dapat dikatakan sebagai ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan, artinya ketentuan tentang *prudential banking principle* tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian juga termaktub dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan. Adapun Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Berikutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa : Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Perbankan mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yaitu :

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Bahkan dalam Pasal 29 ayat (5) UU Perbankan juga dijelaskan bahwa : Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tigapuluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada :
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota Dewan Komisaris;
 - c. Anggota Direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan huruf (c);
 - e. Pejabat bank lainnya; dan
 - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e).
 - (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Maksud dari prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) tersebut di atas.

Dalam bagian akhir ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, misalnya disebutkan bahwa "bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh Bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat kondisi bank termasuk mengenai kecukupan modal, dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan *prudential banking principles*. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian ataupun penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.⁴⁵

⁴⁵ Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

Guna mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dan bentuk *self regulations*.⁴⁶

Sampai dengan saat ini sudah banyak dikeluarkan peraturan tentang *prudent banking*, baik yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas lembaga perbankan nasional. Adapun aturan-aturan tersebut misalnya :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, Tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, Tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008, Tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009, Tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum.

⁴⁶ *Self Regulation* merupakan peraturan intern bank yang dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan Pemerintah disektor perbankan Tahun 1944 disebutkan bahwa perbankan tetap diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah, mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan prinsip pengaturan sendiri (*self regulation principle*) dan kehati-hatian dalam usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan kuat.

Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan bank, mengikuti ketentuan *Basel International Standart (BIS)*. Dalam rangka pemenuhan kondisi perbankan di Indonesia, Bank Indonesia telah menyepakati 25 aturan *BIS*.⁴⁷ Ketentuan *BIS* tersebut dalam garis besarnya merupakan prinsip dasar pembinaan dan pengawasan bank yang efektif, yang telah disetujui untuk diterapkan di Indonesia. Adapun 25 butir ketentuan *BIS* tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁸

1. Mempunyai wewenang, tanggungjawab dan tujuan yang jelas, bersifat independen dan memiliki sumber daya yang cukup;
2. Kegiatan yang diizinkan;
3. Kriteria Perizinan;
4. Otoritas untuk mengkaji dan menolak usul;
5. Otoritas untuk menetapkan kriteria ketentuan kehati-hatian (prudential);
6. Kecukupan Modal;
7. Standart kredit dan monitoring;
8. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap kualitas aset;
9. Sistem Informasi Manajemen bank;
10. Ketentuan pinjaman terkait (BMPK);
11. Monitoring terhadap risiko;
12. Memiliki sistem yang memadai untuk memantau situasi pasar;
13. Mempunyai prosedur pengendalian risiko manajemen yang komprehensif;
14. Sistem Pengendalian internal;
15. Meningkatkan kode etik profesional metode pengawasan bank;
16. Pengawasan *off site* dan *on site*;

⁴⁷ Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, *Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi* dalam http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm

⁴⁸ Elvyn G. Masassya, *Independensi Bank Indonesia*, dalam <http://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp>.

17. Senantiasa melakukan hubungan dengan Manajemen bank;
18. Mempunyai teknik untuk melakukan analisis data/laporan;
19. Mempunyai Independensi;
20. Mampu melakukan pengawasan secara konsolidasi informasi perbankan;
21. Seluruh bank diharuskan memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan akurat;
22. Pengawasan diharuskan mempunyai alat ukur yang cukup dan mampu melakukan perbaikan serta melakukan tindakan aturan dan kerjasama pengawasan internasional;
23. Menerapkan praktik pengawasan konsolidasi;
24. Melakukan kerjasama antar pengawas, dan
25. Menerapkan standar yang sama antar bank lokal dengan bank asing.

E. Sumber Dana Lembaga Perbankan Indonesia.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekuarangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh pihak bank saja, akan tetapi harus dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan. Namun demikian, dana yang bersumber dari

masyarakat tersebut adalah sumber dana terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam rangka memobilisasi dan menghimpun dana dari masyarakat tersebut, bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda pula. Secara garis besar sumber dana lembaga perbankan dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu :⁴⁹

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri;
- b. Dana yang bersumber dari masyarakat.
- c. Dana yang berasal dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.
- d. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

a. Dana yang bersumber dari Bank sendiri

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana tersebut adalah dana murni yang dimiliki oleh bank yang telah ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahanya, bahkan sejak bank tersebut memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Modal setor yang berasal dari pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap, dalam arti selamanya akan tetap tersimpan dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya.

b. Dana yang bersumber dari Masyarakat

Dana yang berasal dari masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi kegiatan lembaga perbankan. Dana yang berasal dari masyarakat adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito dan tabungan.

⁴⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 44.

Dana yang berasal dari masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (*profit*). Adapun yang dimaksud dengan simpanan dari masyarakat adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

a) Simpanan giro (*Demand - Deposit*)

Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Menurut Pasal 1 butir (6) UU Perbankan, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

b) Deposito (*Time Deposit*)

Deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak bank yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (7) ditentukan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank. Adapun jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah penyimpan, yaitu : 1 (satu) bulan; 3 (tiga) bulan; 6 (enam) bulan; 12 (dua belas) bulan; atau 24 (duapuluh empat) bulan.

c) Sertifikat Deposito

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (8) UU Perbankan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

d) Tabungan

Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Ketentuan Pasal 1 butir (9) UU Perbankan menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi.⁵⁰ Pemberian fasilitas kredit oleh

⁵⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia :

(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

Bank Indonesia tersebut merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai *the lender of the last resort* (LoLR). Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari konsep jaring pengaman sektor keuangan (*Indonesia Financial Safety Net*).

Adapun dana yang bersumber dari Bank Indonesia yang dikururkan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan antara lain adalah Kredit Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Jangka Pendek dari Bank Indonesia, yakni : Kredit Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Jangka Pendek dari Bank Indonesia, adalah kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dari bank yang bersangkutan. Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut hanya diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan dana dengan menggunakan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Kemudian, sejalan dengan kondisi perekonomian di Tahun 2008 yang bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 antara lain merubah Pasal 11 ayat (2) tersebut menjadi :

“Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya”.

Dasar hukum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Indonesia tersebut adalah ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa : Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) tersebut dikemukakan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank yang dimaksudkan dalam pasal tersebut hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dengan arus dana keluar. Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksudkan pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya.

Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bank tersebut.

Berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009, yakni : Pelaksanaan pemberian kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi meliputi surat berharga dan/ atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Badan Hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai dan aset kredit kolektibilitas lancar. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, misalnya bagi hasil atau risiko yang ditanggung bersama secara proporsional.

Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, ketentuan Pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (3) tersebut, adapun pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi, antara lain :

- a. Persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk di dalamnya persyaratan bank penerima. Dalam rangka meneliti pemenuhan kesehatan bank-bank tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan bank calon penerima kredit atau pembiayaan;
- b. Jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil, dan biaya lainnya;
- c. Jenis agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi;
- d. Tata cara pengikatan agunan.

Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) melalui fungsi Bank Sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*. Fungsi *LoLR* merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai *LoLR* mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi *LoLR* dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *LoLR*, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dapat mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya dan berdampak sistemik, sehingga berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia sebagai *LoLR* dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada Bank Umum yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah, yang ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Undang-Undang tersendiri paling lambat akhir Tahun 2004, namun sepanjang Undang-Undang tersebut belum ada, maka dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia⁵¹ yang telah ditandatangani pada Tanggal 17 Maret 2004 mengenai

⁵¹ Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) jo Pasal 11 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan terhadap kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari APBN.⁵²

Fungsi Bank Indonesia sebagai *LoLR* diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Bank Indonesia yang membagi dua jenis bantuan, yaitu :

- a) Fasilitas untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (FPJP atau Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) yaitu kesulitan karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar, dengan syarat jangka waktu pinjaman paling lama 90 hari serta wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah pinjaman yang diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia. Saat ini ketentuan pelaksanaannya adalah Peraturan Bank Indonesia No.10/26/PBI/2008 Tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dengan latar belakang penerbitan karena adanya imbas dari dampak krisis keuangan global.

Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global adalah meningkatnya potensi keuangan masyarakat terhadap sistem perbankan yang dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis, sementara itu kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil, sehingga diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi

⁵² Tini Kustini, *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif*, Disertasi, (tidak dipublikasikan), Bandung, 2010, hlm. 202-208.

terjadinya risiko likuiditas dan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Peraturan Bank Indonesia tersebut diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/30/PBI/2008 Tanggal 14 November 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dengan pertimbangan adanya perubahan kondisi perekonomian yang semakin memburuk dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi keuangan perbankan, sehingga diperlukan perluasan akses bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan untuk memperoleh FPJP dari Bank Indonesia sebagai *LoLR*.

- b) Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Adapun ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian FPD, dan sumber pendanaan yang berasal dari APBN diatur dalam Undang-Undang tersendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Bank Indonesia.⁵³

Saat ini ketentuan pelaksanaannya adalah Peraturan Bank Indonesia No.10/31/PBI/2008 Tanggal 18 November 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum. Pertimbangan penerbitan

⁵³ Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Undang-Undang terkait FPD ditetapkan selambat-lambatnya akhir Tahun 2004, apabila belum ditetapkan, maka sesuai dengan Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Bank Indonesia dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, jangka waktu penetapan Undang-Undang terkait FPD tersebut ditiadakan.

Peraturan Bank Indonesia ini, karena adanya berbagai risiko yang dihadapi bank dalam menjalankan usahanya, antara lain risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan kesulitan pendanaan jangka pendek yang timbul akibat ketidaksesuaian (*mismatch*) antara arus dana masuk (*cash inflow*) dengan arus dana keluar (*cash outflow*). Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif bank pada Bank Indonesia. Apabila tidak segera diatasi, kesulitan likuiditas tersebut dapat menimbulkan masalah yang lebih besar bahkan dapat menimbulkan kesulitan likuiditas bagi bank-bank lainnya. Untuk menutup kesulitan likuiditas, pada dasarnya bank pertama-tama harus mengupayakan dana di pasar uang dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia. Apabila Bank Gagal memperoleh dana di pasar uang, maka Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai *LoLR* dapat membantu bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut. Kebijakan *LoLR* tersebut merupakan bagian dari JPSK yang diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.

Fasilitas *LoLR* yang diberikan Bank Sentral kepada bank, baik untuk situasi normal maupun untuk penanganan krisis, secara umum dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu :⁵⁴

- 1) Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) untuk mengatasi kekurangan likuiditas akibat kesenjangan antara arus dana masuk dan arus dana keluar (*mismatch*) yang apabila tidak segera diatasi dikhawatirkan dapat kemacetan pembayaran yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnya

⁵⁴ Tini Kustini, *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif*, Disertasi, *Loc.cit.*

dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuan pemberian FLI kepada bank adalah untuk memperlancar operasi sistem pembayaran dengan didukung agunan likuid dan bernilai tinggi kepada Bank Indonesia. FLI merupakan penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.⁵⁵ FLI diberikan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional sistem BI-RTGS dan wajib diselesaikan oleh bank pada akhir hari yang sama.

- 2) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek. Pemberian FPJP kepada bank harus didukung dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.
- 3) Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, tetapi masih memenuhi tingkat solvabilitas yang ditetapkan Bank Indonesia, serta berdampak sistemik yang pemberiannya didasarkan pada keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

FLI dan FPJP merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam kondisi normal, sedangkan FPD merupakan fasilitas untuk mengatasi dampak atau risiko sistemik dalam kondisi darurat untuk mencegah dan mengatasi krisis.

⁵⁵ Pasal 15 Undang-Undang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia No.10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 Tanggal 4 Agustus 2010.

Selanjutnya, FPD yang diberikan dalam rangka pencegahan krisis diberikan oleh Bank Indonesia dan dijamin oleh Pemerintah, sedangkan FPD dalam rangka penanganan krisis pendanaannya berasal dari Pemerintah yang diberikan melalui Bank Indonesia. Oleh karena itu, sumber pendanaan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis terkait dengan pemberian FPD menjadi beban APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau tunai oleh Pemerintah.

Seubungan dengan implementasi akuntabilitas dan transparansi, proses pengambilan keputusan dalam penetapan dampak sistemik atau risiko sistemik dalam pemberian FPD kepada bank dilakukan secara bersama (*joint decision*) oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disingkat dengan KSSK). Keputusan pemberian FPD dilakukan berdasarkan penilaian atas potensi risiko sistemik yang dapat terjadi terhadap stabilitas sistem keuangan dan dampak negatif terhadap perekonomian jika FPD tersebut tidak diberikan kepada bank.

d. Dana yang Bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman bank dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dari bank yang membutuhkan dana tersebut. Adapun dana yang termasuk berasal dari lembaga keuangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pinjaman Antarbank

Dalam dunia perbankan adanya kerjasama dengan pihak lain adalah suatu kelaziman. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain pemberian bantuan dalam bentuk tenaga ahli ataupun

dalam bentuk modal kerja. Bantuan modal biasanya diberikan sebagai pinjaman, tentunya dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari disebut dengan *call money*, sedangkan yang tanpa batas waktu tetapi setiap saat dapat diambil dengan pemberitahuan dahulu disebut dengan *deposit on call*. Mengenai pinjam-meminjam uang antar bank yang lazim terjadi adalah pemberian pinjaman dari bank yang kuat ke bank yang elatif lemah, misalnya pemberian pinjaman oleh Bank Pemerintah kepada Bank Swasta Nasional, atau pemberian pinjaman dari Bank Asing kepada Bank Swasta Nasional.

b) *Call Money*

Call money adalah : dana talangan atau tambahan yang bersumber dari lembaga keuangan bank. *Call money* diartikan sebagai dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama 7 (tujuh) hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan sesuatu pembebanan. Hal tersebut adalah instrumen atau sarana yang paling mudah digunakan oleh bank-bank yang membutuhkan tambahan dana dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam keadaan darurat atau mendesak maupun dalam keadaan biasa.

c) Pinjaman Dana dari Luar Negeri

Pinjaman dana Luar Negeri adalah keseluruhan dana yang diperoleh dari pinjaman Luar Negeri baik yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang menimbulkan kewajiban bagi bank penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu.

F. Persyaratan Pendirian Bank Di Indonesia

Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum antara lain berkaitan dengan pengaturan kepemilikan, kepengurusan, pembukaan kantor bank dan perluasan jaringan, perubahan kegiatan usaha Bank dan Badan Hukum bank, serta pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri. Sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank, prinsip kehati-hatian operasional Bank, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah Bank, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana bisnis Bank, serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pengurus dan pejabat Bank.

Bank Indonesia memberi keleluasaan dalam pembukaan jaringan kantor Bank, khususnya untuk memperluas jangkauan pelayanan nasabah, dengan pertimbangan bahwa perluasan jaringan kantor Bank akan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Hal tersebut diharapkan tidak akan mengganggu kondisi keuangan Bank khususnya permodalan di waktu yang akan datang. Selain itu, secara umum perluasan jaringan kantor Bank tetap harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank, tingkat persaingan Bank yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional, selain kondisi keuangan Bank sendiri.⁵⁶

Materi tentang Pendirian Bank diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa : Pada prinsipnya di Indonesia setiap bank

⁵⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009, Tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.⁵⁷

Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada pihak Bank. Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan BPR, maka Bank Indonesia memperhatikan :

- a) Pemenuhan persyaratan tentang :
 1. Susunan Organisasi dan Kepengurusan;
 2. Permodalan;
 3. Kepemilikan;
 4. Keahlian di bidang Perbankan;
 5. Kelayakan Kerja;

- b) Tingkat Persaingan yang sehat antar bank.
Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

a. Pembukaan Kantor Cabang

Kantor Cabang adalah : Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas yang menunjukkan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum, dan Kantor Cabang, Kantor Perwakilan dan jenis-jenis kantor

⁵⁷ Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009, Tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, mengatur bahwa : Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

lainnya di Luar Negeri hanya dapat dilakukan dengan Izin Pimpinan Bank Indonesia.

Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum : hanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Kantor di bawah Kantor Cabang tersebut antara lain mencakup Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Untuk penyediaan layanan Jasa Perbankan, dimungkinkan pula jenis kantor lain di bawah Kantor Cabang, misalnya Tempat Pembayaran (*Payment Point*), Kas Mobil dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Bank serta Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Bank, diatur dalam :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, Tanggal 27 Januari 2009;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Tanggal 29 Januari 2009;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Tanggal 8 November 2006;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Tanggal 1 Juli 2009.
- b. Pembukaan Kantor Cabang yang berkedudukan di Luar Negeri**

Pembukaan Kantor-kantor Cabang Pembantu dan Kantor-kantor Perwakilan dari suatu Bank yg berkedudukan di Luar Negeri, hanya dapat dilakukan dengan Izin Pimpinan Bank Indonesia. Bank yang berkedudukan di Luar Negeri adalah : Bank yang didirikan berdasarkan Hukum Asing dan berkantor Pusat di Luar Negeri. Dengan demikian bank yang bersangkutan tunduk pada Hukum di Tempat Bank tersebut didirikan. Pembukaan Kantor di bawah

Kantor Cabang Pembantu dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri tersebut wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor-kantor bank yang berkedudukan di Luar Negeri diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri;
- b. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/37/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri, yang kemudian diubah 1 pasal dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

c. Bentuk Badan Hukum Bank

Bentuk Badan Hukum dalam kegiatan usaha bank haru jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya dan pengurus yang berwenang mewakili bank.

Bentuk Badan Hukum suatu Bank tersebut tergantung pada jenis banknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

- (1) Bentuk Badan Hukum suatu Bank Umum dapat berupa :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi, atau
 - c. Perusahaan Daerah.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3), yaitu :

- (2) Bentuk Badan Hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa salah satu dari :
- a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Bentuk lain yg ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Bentuk Badan Hukum dari Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di Luar Negeri mengikuti Bentuk Badan Hukum Kantor Pusatnya.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, dimaksudkan sebagai Wadah untuk menyelenggarakan Lembaga Perbankan yang lebih kecil dari BPR, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Badan Kredit Desa dan lembaga-lembaga lainnya.

Perusahaan Daerah dapat mendirikan Bank Umum dan BPR. Perusahaan Daerah merupakan suatu Badan Usaha yang dibentuk oleh Daerah Otonom untuk mengembangkan Persekonomian Daerah Otonom dan untuk menambah penghasilan Daerah.

Badan Hukum Perseoran Terbatas (PT) dapat pula menjalankan kegiatan usaha Bank Umum dan BPR. Perseroan Terbatas ini merupakan Persekutuan yang berbentuk Badan Hukum dan didirikan berdasarkan Perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa : Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas (PT) mempunyai *legal personality* yang

terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.

d. Kepemilikan Bank

Pengaturan tentang Kepemilikan Bank diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perbankan. Pada prinsipnya pendirian Bank Umum dan BPR dapat dilakukan oleh Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia dan secara khusus BPR dapat dimiliki bersama oleh para pendirinya. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum Indonesia. Badan Hukum Indonesia tersebut antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta; atau

- b) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara dan/atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Jika salah satu pihak yang mendirikan Bank Umum tersebut adalah Badan Hukum Asing, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi dari Otoritas Moneter Negara Asal. Rekomendasi tersebut sekurang- kurangnya memuat keterangan bahwa Badan Hukum Asing yang bersangkutan mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum tidak boleh berasal dari Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank Umum dan atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pen-

cucian uang (*money laundering*), atau berasal dari sumber yang diharamkan menurut Prinsip Syariah. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi Pemilik Bank Umum adalah mereka yang :

- a) Tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b) Menurut Penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yakni : Memiliki akhlak dan moral yang baik; mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen yang tinggi terhadap Pembangunan Operasional bank yang sehat dan dinilai layak serta wajar untuk menjadi Pemegang Saham dari Bank yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perbankan, khusus bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Adapun saham Bank dalam bentuk saham atas nama tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham Bank. Hal tersebut berarti saham dalam bentuk saham atas tunjuk tidak diperbolehkan, karena dalam saham atas tunjuk tidak dicantumkan nama pemegang atau pemiliknya, serta siapa yang mengunjukkan saham dan saham tersebut dianggap sebagai pemegang atau pemiliknya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank yang bersangkutan.

G. Pengertian dan Jenis Nasabah Perbankan

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang

nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.⁵⁸

Nasabah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah :

- a) Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).
- b) Orang yang menjadi tanggungan asuransi.
- c) Perbandingan; pertalian.

Sedangkan menurut kamus perbankan mendefinisikan nasabah sebagai orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah juga merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.⁵⁹

Pengertian Nasabah dalam Undang-Undang Perbankan adalah "Pihak yang menggunakan jasa bank". Dalam Undang-Undang Perbankan, nasabah ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁶⁰

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, mendefinisikan Nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa

⁵⁸ Dikutip <http://mirave21.wordpress.com/tag/pengertian-nasabah/>, Mira VE, *Bank dan Nasabah*, 07/10/2012.

⁵⁹ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 26.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 27.

bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).⁶¹

Dalam praktik perbankan, setidaknya dikenal tiga macam nasabah. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua, yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk-in customer*). Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.⁶²

Dengan demikian dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Nasabah adalah Seseorang ataupun Badan usaha (Korporasi) yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak, serta melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank, Sehingga nasabah dalam arti luas, juga bisa dipahami sebagai konsumen bank.

H. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah

Hubungan Hukum antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. berdasarkan dua fungsi utama dari bank, fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yaitu :

⁶¹ Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang *Penyelesaian Pengaduan Nasabah* juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005.

⁶² Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 27-28.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.⁶³

1. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.

Dalam arti sederhana, setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat⁶⁴. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).⁶⁵

Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Dalam Hukum Perdata, figur perjanjian tidak terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya⁶⁶. Maka tidak ditemukan pengaturan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpanan dana tersebut.⁶⁷

Jika dicermati terkait objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikat, deposito dan tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, sebagian perjanjian, terdapat ketentuan

⁶³ *Ibid*, hlm. 55.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 56.

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Op.cit*, hlm. 97.

⁶⁶ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 56.

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Op.cit*, hlm. 97.

umum dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum”⁶⁸

Negara Amerika Serikat, hubungan bank dan nasabah dilihat sebagai suatu hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor. Menurut hukum setempat, apabila seseorang deposan membuka suatu rekening pada suatu bank, maka terciptalah hubungan debitor dan kreditor antara bank dan deposan yang bersangkutan. Bank tersebut mempunyai hak yuridis terhadap uang yang dititipkan dan menjadi berhutang kepada deposan untuk sejumlah yang dititipkan tersebut. Hubungan antar bank dan nasabah tersebut pada dasarnya merupakan suatu kontrak antara bank pembayar dan nasabah. Kontrak tersebut secara khas tercantum dalam perjanjian tertulis mengenai simpanan uang antara bank dan pemegang rekening.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai konstruksi hukum perjanjian penyimpanan (Simpanan) dana bank itu. Dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, diketahui bahwa ketika nasabah hendak menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan atau investasi (bagi perbankan syariah), maka dibuatkan perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, berupa perjanjian penyimpanan dana giro, perjanjian penyimpanan dana deposito, perjanjian penyimpanan dana sertifikat deposito atau perjanjian penyimpanan dana tabungan. Pada intinya perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank akan terjadi bila seseorang menempatkan sejumlah dananya di bank dalam bentuk simpanan, dengan ketentuan bahwa nasabah akan

⁶⁸ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 56-57.

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 98-99.

menerima kembali dana yang disimpannya beserta dengan imbalannya yang diberikan oleh bank. Dana yang ditempatkan seseorang pada bank tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.⁷⁰

Bila ditelusuri lebih lanjut bentuk-bentuk perjanjian bersama dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dijumpai beberapa perjanjian yang mendekati dengan fitur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank ini. Disebutkan perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa "Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya".⁷¹

Dari segi sifatnya, perjanjian penitipan yang termuat dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bersifat riil. Sifat ini selaras dengan perjanjian simpanan, seperti deposito atau tabungan. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu pada perjanjian penitipan, barang yang dititipkan akan disimpan dan dikembalikan seperti wujud semula serta tidak dibebani bunga. Tidak demikian dalam perjanjian simpanan pihak bank menetapkan persyaratan umum tertentu dalam rekening deposito atau rekening tabungan, antara lain pihak penerima simpanan (bank) dapat mempergunakan uang si penyimpan dan dalam waktu tertentu bank akan memberikan bunga. Selain itu Undang-Undang Perbankan juga membedakan secara tegas antara simpanan dan penitipan. Yang dimaksud penitipan dalam Undang-Undang tersebut adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 99.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 100.

umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Perjanjian penitipan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tidak memberikan ketegasan tunduk pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau tidak, padahal praktiknya selalu mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷²

Bahkan perjanjian simpanan ini juga identik dengan perjanjian peminjaman uang dengan bunga seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan, bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”. Dalam perjanjian peminjaman uang dengan bunga ini, dana yang dipercayakan kepada bank tersebut menjadi harta kekayaan milik bank selama dana yang dipercayakan itu ditempatkan di bank. Artinya selama dana yang ditempatkan di bank itu belum diambil nasabah penyimpanan dana, selama itu pula bank mempunyai wewenang penuh untuk memanfaatkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai balas jasanya, pihak bank akan memberikan bunga pada waktu nasabah mengambil simpanannya kembali.⁷³

Pendapat lain menyatakan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan pemberian kuasa (*lastgeving*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Di sini terjadi hubungan hukum pemberian kuasa, antara pemberi kuasa, yaitu nasabah penyimpan dana, yang memberikan kuasa

⁷² Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 57.

⁷³ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 102.

kepada penerima kuasa, yaitu bank, untuk memanfaatkan dana yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.⁷⁴

Namun, Tan Kamello berkesimpulan lain, menurutnya perjanjian simpanan tidak identik dengan perjanjian penitipan, dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki identitas sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dengan ciri sebagai berikut : *pertama*, perjanjian simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan; *kedua*, uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank; *ketiga*, hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditor; *keempat*, bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan; *kelima*, nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank; *keenam*, bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian penyimpanan (simpanan) dana bank yang mempunyai karakteristik tersendiri sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*). Karena itu perjanjian simpanan dana bank tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian penitipan (uang) atau pun perjanjian pemberian kuasa. Bahkan juga tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam (uang dengan bunga). Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian (kontraktual) yang bersifat riil, artinya perjanjian baru

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 104.

⁷⁵ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 58.

terjadi bila kesepakatan pembukaan rekening koran diikuti dengan penyerahan atau penempatan uang nasabah penyimpan dana kepada bank untuk disimpan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan.⁷⁶

2. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Peminjam Dana (Debitor)

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank, yang melahirkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitor). Lazimnya perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam dana, dinamakan dengan perjanjian kredit (bank) atau perjanjian (Kesepakatan) pinjam-meminjam uang.⁷⁷

Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Dalam Undang-Undang Perbankan hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan. Bentuknya dapat berupa kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit kecil. Juga dapat berupa pembiayaan murabahah, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain.⁷⁸

Perjanjian kredit bank sampai saat ini selalu menarik perhatian publik dan menjadi isu pembicaraan baik di kalangan teoretikus maupun praktisi hukum. Hal ini karena belum dirasakan adanya kepastian, apakah bentuk dan isi perjanjian kredit bank tersebut termasuk dalam ruang lingkup perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 108.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 108.

⁷⁸ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 58-59.

Undang Hukum perdata atau bukan, yang sifat perjanjiannya dapat dikategorikan sebagai perjanjian berdimensi publik, sehingga negara dapat campur tangan ke dalamnya, khususnya perjanjian-perjanjian kredit yang terjadi di lingkungan bank pemerintah.⁷⁹

Apa itu pengertian perjanjian kredit bank tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan. Dari pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan diketahui, bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Dipertanyakan apakah perjanjian kredit bank itu identik dengan perjanjian pinjam-meminjam (pinjam mengganti) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau merupakan perjanjian tidak bernama yang mempunyai karakteristik tersendiri.⁸⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II, tidak tercantum istilah kredit. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit selalu diidentikan dengan utang atau pinjaman berupa uang atau barang. Orang yang memperoleh kredit adalah orang yang mendapat kepercayaan dari orang lain atau bank yang telah memberikan pinjaman untuk jangka waktu tertentu dan pihak yang meminjam akan mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam praktik bisnis, pengembalian utang diikuti dengan bunga atau imbalan.⁸¹

Sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Perbankan tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 59.

⁸⁰ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Loc.cit*.

⁸¹ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 59.

Hanya saja dapat diketahui, bahwa kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam (uang) antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁸²

Pada aspek ini, momentum yuridis yang melatarbelakangi hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor adalah asas konsensualisme, yang tercermin dalam Pasal 1320 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat subjektif untuk melahirkan perjanjian, sedangkan uang atau yang dipersamakan dengan itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilan atau ketertiban umum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1320 angka (4) *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸³

Beberapa pakar hukum berpendapat, bahwa perjanjian kredit bank itu pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁴

R. Subekti, menyatakan : Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

⁸² Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 109.

⁸³ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 59-60.

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan Op.cit*, hlm. 109.

Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.⁸⁵

Kemudian Marhaenis Abdul Hay mengemukakan pendapat yang sama, bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam-mengganti, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit kita dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian pinjam-mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan umum dalam pinjam mengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit merupakan hal yang khusus dari perjanjian pinjam-mengganti.⁸⁶

Akan tetapi pendapat di atas disangkal pakar hukum lainnya. Djuhaendah Hasan berpendapat, bahwa perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun Undang-Undang Perbankan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta klasula-klasula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitor. Beliau bahkan berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikatakan dikuasai oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa hal berbeda.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 109.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 109-110.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 110-111.

Perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain :

1. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.
2. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.
3. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengambilan uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga ini pun baru ada apabila diperjanjikan.
4. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor mengembalikan kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun immateriil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan ini hanya merupakan jaminan fisik atau materiil saja.⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat perbedaan yang prinsipil antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam (uang), baik dari segi pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminanya. Karena

⁸⁸ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm. 132-133.

itu maka perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam (uang) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan (*vooro-vereenkomst*) dari penyerahan uang yang bersifat konsensual riil dan merupakan perjanjian tidak bernama (*onbeniem de overeentskomst*). Namun yang jelas, bahwa perjanjian kredit bank lahirnya karena adanya “persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam” antara bank dengan pihak lain yang merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dananya, dengan beberapa karakter tertentu.⁸⁹

Dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak dan nasabah debitor tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan pinjaman uang, maka nasabah debitor tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji, demikian juga sebaliknya kalau nasabah debitor tidak mau mengambil pinjaman uang setelah diberitahukan oleh bank, maka tidak dapat menuntut nasabah debitor.⁹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana (debitor) adalah perjanjian kredit bank yang mempunyai karakteristik tersendiri, berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya terletak pada pengertian, subjek pemberi kredit, tujuan cara peruntukan dan jaminannya. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan sejumlah uang yang bersifat konsensual riil dan merupakan perjanjian

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 114.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 114-115.

tidak bernama. Secara sederhana dapat diartikan perjanjian kredit bank adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah peminjam dana sebagai debitor mengenai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam, yang mewajibkan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁹¹

⁹¹ *Ibid*, hlm. 115.

BAB III

ASPEK HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Pada Tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket gurantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. *blanket gurantee* merupakan kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak Tahun 1998 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1998. Program penjaminan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sudah berakir masa kerja di Tahun 2004.¹

Sebagai pengganti program *blanket gurantee* pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan kepada DPR. Melalui Rancangan Undang-Undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah program penjaminan mirip dengan yang dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.²

Secara teoritis Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menggantikan *blanket gurantee* adalah salah satu komponen

¹ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 164.

² Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 7.

financial safety net. *Financial safety net* umumnya terdiri atas peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, *lender of last resort*, dan Lembaga Penjamin Simpanan.³

Lembaga Penjamin Simpanan atau *Indonesia Deposit Insurance Corporation* adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada Tanggal 22 September 2005.⁴

Pengertian Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan pada awalnya diatur dalam Pasal 1 angka (24) dan Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 angka (24) :

Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya.

Pasal 37 B :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁵

³ *Ibid*, hlm. 8.

⁴ *Ibid*, hlm. 23.

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Op.cit*, hlm. 191.

Penjaminan simpanan nasabah bank adalah Penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank⁶. Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

Dengan demikian pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam rangka menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan skim dana bersama, skim asuransi atau skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.⁹

2. Dasar Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.¹⁰

Pada Tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 (enam belas) bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.¹¹

⁶ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁸ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Perbankan.

⁹ Penjelasan Pasal 37 B ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 4-5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 112.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan, sehingga krisis tersebut tidak terulang kembali. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta penjaminan simpanan nasabah.¹²

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.¹³

Kebijakan tersebut memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada nasabah penyimpan (deposan) dan kreditur dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah untuk mencegah kehancuran sistem perbankan akibat terjadinya *rush* yang merupakan dampak dari dilikuidasinya 16 bank kurun waktu November 1997 yang lalu. Likuidasi 16 bank yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional, ternyata justru mengakibatkan keadaan yang sebaliknya. Kekhawatiran akan terjadinya likuidasi bank berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan pada masyarakat atas keamanan dananya pada lembaga perbankan nasional dan kondisi tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank nasional.¹⁴

Selanjutnya, sebagai pengganti program *blanket guarantee* dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

¹² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 177.

¹³ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 5.

¹⁴ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 165.

tentang Lembaga Penjamin Simpanan disahkan pada Tanggal 22 September 2004 Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2004, yang kemudian terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan) disahkan pada Tanggal 13 Januari 2009 Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2009, mengatur adanya skim penjaminan simpanan nasabah yang bersifat terbatas dan resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu lembaga yang independen.¹⁵

Secara khusus tujuan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan adalah :

- a. Melindungi simpanan nasabah kecil;
- b. Mengurangi *moral hazard* dan mendorong tumbuhnya disiplin pasar;
- c. Membatasi beban keuangan negara;
- d. Menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal dan likuidasi bank.¹⁶

Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut terdiri dari 15 Bab, 103 Pasal, antara lain mengatur tentang :

- a. Pembentukan Status, dan tempat kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. Fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Penjaminan simpanan nasabah bank;
- d. Penyelesaian bank gagal;
- e. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan;
- f. Dan lain-lain.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 165.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 165-166.

Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Bab I Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Menurut Pasal 2, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan badan hukum yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia. Mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab kepada presiden.¹⁷

Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Organisasi Lembaga Pejamin Simpanan terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner adalah pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. Salah satu anggota Dewan Komsioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional Lembaga Penjamin Simpanan. Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.¹⁸

Dalam menjalankan fungsinya Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.¹⁹

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Op.cit*, hlm. 192.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 192.

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- b. Melaksanakan penjaminan simpanan
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- d. Merumuskan, Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) yang tidak berdampak sistemik.
- e. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.²⁰

Selain mempunyai fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan dan memungut premi jaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.²¹

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

²¹ Pasal 6 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Program penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah hanya berupa simpanan yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan yang dipersamakan dengan itu, baik bentuk simpanan dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.²²

Dasar hukum pengaturan tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, disahkan pada Tanggal 12 Oktober 2005, Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2005, yang menyatakan Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.

Sebagai Peserta Lembaga Penjamin Simpanan setiap bank wajib membayar premi penjaminan dan biaya kepesertaan. Untuk premi penjaminan simpanan ditetapkan sebesar 0,1 persen yang dihitung dari saldo rata-rata simpanan setiap periode (Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember), sedangkan untuk kepesertaan dipungut sebesar 0,1 persen yang dihitung dari modal hanya sekali saja disaat bank yang bersangkutan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang disahkan pada Tanggal 13 Oktober 2008, Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2008 menyatakan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan

²² Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 28.

²³ *Ibid*, hlm. 28.

Peraturan Pemerintah tersebut diubah menjadi paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dapat disimpulkan dasar hukum keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan diawali dengan adanya krisis moneter perbankan Tahun 1997 yang menghantam Indonesia dengan ditandai 16 bank dilikuidasi mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada industri perbankan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dibentuklah sebuah wadah penjaminan yang dikenal dengan *blanket guarantee*. Program Penjaminan tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adapun kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Ternyata, seiring dengan perkembangannya muncul berbagai permasalahan salah satunya mengenai ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, *pertama* ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat deposan atautkah banker. *kedua*, akan selalu muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang *ketiga*, risiko kerugian Negara akan cenderung tinggi.²⁴

Pada awalnya realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

- a. Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 5.

- b. Untuk Menjamin simpanan Masyarakat pada bank, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.²⁵

Selama 6 (enam) Tahun kinerja Lembaga Penjamin Simpanan kurun waktu Tahun 2005-2011 menunjukkan peningkatan yang baik, hal ini dibuktikan melalui Laporan Lembaga Penjamin Simpanan (*Annual Report*) Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan telah menjalankan fungsinya melalui pembayaran klaim penjaminan secara tepat waktu kepada nasabah penyimpan, pelaksanaan likuidasi bank yang dipercepat, dan melakukan penanganan terhadap Bank Century yang saat ini bernama Bank Mutiara dengan baik sehingga berdasarkan surat Direktorat Pengawasan Bank Indonesia Tanggal 26 Juli 2011, ditetapkan bahwa Bank Mutiara sebagai bank Dalam Pengawasan Normal. Di sisi lain Lembaga Penjamin Simpanan terus melakukan berbagai langkah untuk perbaikan *good institution governance* dalam rangka berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan terarah. Ini membuktikan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menciptakan wadah perlindungan dan kepastian hukum yang baik kepada masyarakat tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas perbankan agar selalu terjaga.

B. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia.

Tahun 2004 industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program tersebut dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* merupakan kebijakan sementara yang diberlakukan pemerintah sejak Tahun 1998 yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998

²⁵ Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

(Keppres No. 26/1998). Program penjaminan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sudah berakhir masa kerjanya di Tahun 2004.²⁶

Kebijakan tersebut memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada nasabah penyimpan (deposan) dan kreditur dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah untuk mencegah kehancuran sistem perbankan akibat terjadinya *rush* yang merupakan dampak dari dilikuidasinya 16 bank kurun waktu November 1997 yang lalu. Likuidasai 16 bank yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional, ternyata justru mengakibatkan keadaan yang sebaliknya. Kekhawatiran akan terjadinya likuidasi bank berikutnya dan tidak adanya program penjaminan simpanan telah menyebabkan kepanikan pada masyarakat atas keamanan dananya pada lembaga perbankan nasional dan kondisi tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank nasional.

Terdapat beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*, yakni :

- a. Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah;
- b. Meminimalkan *moral hazard* bagi pemilik dan pengelola bank; dan
- c. Meningkatkan disiplin pasar.

Sisi negatifnya adalah dengan tidak adanya program penjaminan tersebut dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Lemahnya kepercayaan masyarakat dapat mudah memicu terjadinya *rush*, yakni suatu situasi yang sangat tidak diinginkan oleh lembaga perbankan dan otoritas moneter.²⁷

Selanjutnya, sebagai pengganti program *blanket guarantee* dikeluarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian telah

²⁶ Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 315.

²⁷ *Ibid*, hlm. 316

diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang LPS), mengatur adanya skim penjaminan simpanan nasabah yang bersifat terbatas dan resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu lembaga yang independen.²⁸ Secara khusus tujuan pembentukan LPS adalah :

- a. Melindungi simpanan nasabah kecil;
- b. Mengurangi *moral hazard* dan mendorong tumbuhnya disiplin pasar;
- c. Membatasi beban keuangan negara;
- d. Menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal dan likuidasi bank.

LPS bertanggung jawab kepada Presiden, dan LPS dalam kegiatannya merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara konseptual LPS adalah program penjaminan yang mirip dengan *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* yang berlaku di Amerika Serikat.

Independensi LPS tersebut mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang LPS.²⁹ Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan

²⁸ www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/index.html, [1/02/2010] Menyatakan bahwa : *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*, lembaga penjamin simpanan di Amerika Serikat, menggolongkan resolusi bank dalam dua tahap, yaitu *resolution process* (proses resolusi/penyelesaian) merupakan kegiatan untuk menilai harga dari bank yang mengalami kegagalan, memasarkannya dan kemudian melakukan penawaran penjualannya kepada pihak lain, *receivership process* (proses kurator) merupakan tindakan untuk melakukan penutupan terhadap bank yang gagal, melakukan likuidasi terhadap assetnya, dan membagikan hasil penjualan asset kepada seluruh kreditur.

²⁹ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang LPS.

fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang.

Keberadaan wakil otoritas dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun, sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.³⁰

Terdapat dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh program *blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan LPS, yakni : dalam hal cakupannya dan dari besarnya jumlah uang yang dijamin. *Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (*the sky is the limits*), sedangkan jaminan yang diberikan oleh LPS hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Dengan demikian secara khusus yang dijamin oleh LPS adalah nasabah kecil untuk memberikan jaminan dari pihak bankir yang tidak bertanggungjawab terhadap para nasabah kecil.³¹

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan, sehingga baik krisis moneter maupun krisis global diharapkan tidak terulang. Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

³⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang LPS.

³¹ Zulkarnaen Sitompul, *Op.cit*, hlm. 317.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, maka bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terkait dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank harus bekerjasama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran Negara dan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank.

Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas berdasarkan Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Undang-Undang LPS menetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh LPS yang memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.³²

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan

³² Pasal 4 Undang-Undang LPS.

melaksanakan penjaminan simpanan.³³ Kemudian dalam menjalankan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, LPS juga mempunyai tugas :³⁴

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi pinjaman. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100.000.0000,- (Seratus juta rupiah)³⁵, akan tetapi sehubungan dengan telah terjadinya ancaman krisis pada Tahun 2008 yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, dipandang perlu untuk menaikkan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS, oleh karenanya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

³³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang LPS.

³⁴ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang LPS

³⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS.

Adapun nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)*. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.³⁶ Karena itu, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang LPS.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan LPS, karena keuangan LPS merupakan salah satu keuangan Negara.³⁷ Berdasarkan tugas dan wewenangnya, BPK mengaudit seluruh keuangan Negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh antara lain lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara,³⁸ antara lain LPS.

Hal lain yang memperkuat bahwa keuangan LPS merupakan keuangan Negara adalah adanya setoran modal awal senilai sekurang-kurangnya Rp.4 triliun dan sebesar-

³⁶ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang LPS.

³⁷ Pasal 88 Undang-Undang LPS.

³⁸ Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

besarnya Rp.8 triliun dari Pemerintah melalui APBN.³⁹ Kekayaan LPS merupakan aset Negara yang dipisahkan.

Apabila LPS mengalami kekurangan modal awal, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Demikian pula, apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas, maka LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah dengan persetujuan DPR,⁴⁰ dan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas atau modal dan cadangan penjaminan tidak cukup untuk membiayai penanganan bank gagal, maka Komite Koordinasi yang diketuai Menteri Keuangan dengan anggota terdiri dari LPP, Bank Indonesia, dan LPS, memutuskan bentuk bantuan dana bagi LPS termasuk tambahan modal.⁴¹

Hal tersebut semakin memperkuat bahwa keuangan LPS merupakan keuangan Negara, penguatan semakin besar dengan adanya ketentuan yang mewajibkan LPS untuk menyetorkan setiap bagian surplus tertentu yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya kepada Negara sebagai "Penerimaan Negara Bukan Pajak".⁴² Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama satu tahun dialokasikan 20% untuk cadangan tujuan dan 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

C. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*.

³⁹ Pasal 81 Undang-Undang LPS.

⁴⁰ Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang LPS.

⁴¹ Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang LPS.

⁴² Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang LPS.

Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah.⁴³

Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana tunai ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeninnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik (*systemic risk*) terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.⁴⁴

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan, bank dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank⁴⁵.

Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai dua fungsi utama yaitu, *pertama* menjamin simpanan nasabah penyimpan dana. *kedua*, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan

⁴³ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 123

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 124.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 39.

penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan.⁴⁶

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan serangkaian kelengkapan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Misalnya, kewenangan untuk memungut premi penjaminan, kewenangan untuk membayar simpanan nasabah bank, kewenangan untuk memantau bank pesertanya sesuai dengan kaidah pengelolaan risiko yang baik (berkoordinasi dengan otoritas perbankan sebagai pihak yang paling berwenang mengawasi bank), dan kewenangan untuk menangani bank yang bermasalah.⁴⁷

Di sisi lain Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.⁴⁸

Dimensi lain dari pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya

⁴⁶ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 167.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 47-48.

⁴⁸ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 124.

transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market pada sektor keuangan. Dalam global market dana bebas bergerak dari satu Negara ke Negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan produktif dari suatu negara.⁴⁹

Dengan demikian Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas, sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, Lembaga Penjamin Simpanan juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini idealnya dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya. Semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki *exposure* risiko terbesar apabila bank pesertanya ditutup. Bagaimana tidak, Lembaga Penjamin Simpanan yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 124-125.

Capital flight adalah setiap arus modal ke luar dari suatu negara ke negara yang lain.

akan membayar seluruh simpanan nasabah yang dijamin secara terbatas. Dengan demikian, suatu Lembaga Penjamin Simpanan akan mempertaruhkan posisi dana penjaminannya bilamana terjadi penutupan.⁵⁰

Fungsi Lain Lembaga Penjamin Simpanan mampu memberikan proteksi berupa perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah kecil dengan menjamin simpanan nasabah penyimpan sampai batas tertentu pada saat bank dicabut izin usahanya, Mengurangi beban anggaran negara dan mengurangi *moral hazard* pengelola bank dan nasabah. Dari keseluruhan fungsi tersebut, tidak lain dalam rangka untuk mencapai target Lembaga Penjamin Simpanan dimana selalu berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan kearah yang lebih baik.

D. Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP)⁵¹ sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia

LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal. Dalam hal ini, LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 47.

Exposure adalah keterbukaan terhadap segala kemungkinan kerugian.

⁵¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang LPS.

Penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (*bank resolution*) adalah menyelamatkan Bank Gagal, atau tidak menyelamatkan Bank Gagal. Dalam pelaksanaan tugasnya LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *LoLR*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

LPS mempunyai tugas⁵² antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, yang dilaksanakan bersama

⁵² Pasal 5 Undang-Undang LPS.

dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP dengan merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.

Dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik, LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Bentuk penyelesaian Bank Gagal atau resolusi bank ada dua, yaitu menyelamatkan Bank Gagal atau tidak menyelamatkan Bank Gagal.

Pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.⁵³

Kewenangan LPS dalam penanganan Bank Gagal antara lain adalah mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Artinya, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP, sehingga dapat memaksimalkan pengembalian dana penjaminan.⁵⁴

Beberapa kegiatan yang mencerminkan adanya hubungan yang erat antara LPS dengan Bank Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral, LPP ataupun sebagai anggota Komite Koordinasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) LPS bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.
- 2) LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan

⁵³ Komite Koordinasi sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang LPS adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan LPS yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

⁵⁴ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang LPS.

- oleh LPP sebagai bank yang tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
- 3) LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi yang beranggotakan antara lain Bank Indonesia dan LPP.
 - 4) LPS mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank yang diperoleh dari lembaga keuangan terkait antara lain LPP.
 - 5) LPS meminta LPP untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada bank.
 - 6) LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan.
 - 7) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.
 - 8) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.
 - 9) LPS meminta pencabutan izin usaha kepada LPP, dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.

Upaya untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas sistem keuangan memerlukan dukungan jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) yang efektif. Bank Indonesia dan LPS memiliki peran signifikan dalam JPSK, sehingga kerjasama antara Bank Indonesia dan LPS perlu dilakukan secara komprehensif dan bersinergi agar masing-masing lembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Dalam rangka memperjelas, memperlancar dan mengoptimalkan koordinasi dan pertukaran informasi untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas kedua lembaga sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan No.11/55/ KEP.GBI/2009 dan No.KEP.026/DK/X/ 2009 Tanggal 22 Oktober 2009 tentang Koordinasi dan Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Mendukung Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (SKB BI - LPS), dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia - LPS merupakan pengembangan dari Nota Kesepakatan mengenai koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan antara Bank Indonesia dan LPS pada Tanggal 29 Juli 2007. Koordinasi dan pertukaran informasi antara Bank Indonesia dan LPS bertujuan antara lain untuk mendukung efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan, penanganan bank bermasalah, penyelesaian dan/atau penanganan Bank Gagal, dan tindak lanjut penanganan bank yang dicabut izin usahanya.⁵⁵

Koordinasi, pertukaran informasi, kejelasan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas antar otoritas mutlak diperlukan untuk memperkuat kestabilan sistem keuangan. Hal ini diharapkan dapat segera diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara jelas memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing otoritas dalam kerangka JPSK. Sementara RUU terkait JPSK

⁵⁵ Pasal 2 SKB BI - LPS yang menyatakan : Koordinasi dan pertukaran informasi antara BI dan LPS bertujuan untuk mendukung efektivitas :

- a. Pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Penanganan Bank Bermasalah;
- c. Penyelesaian dan/atau penanganan Bank Gagal;
- d. Tindak lanjut penanganan Bank yang dicabut izin usahanya;
- e. Penetapan tingkat bunga yang wajar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan; dan
- f. Penanganan pelaksanaan tugas lainnya, termasuk sifat kerahasiaan data dan informasi.

masih dalam pembahasan, maka adanya SKB BI - LPS diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi yang merupakan komponen pokok dalam *crisis management protocol*.

Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia - LPS memperluas cakupan koordinasi serta pertukaran data dan informasi, antara lain meliputi jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dan resolusi Bank Gagal, serta penggunaan data hasil *stress test* dari Bank Indonesia oleh LPS. Hasil *stress test* merupakan salah satu sarana yang digunakan Bank Indonesia terkait sistem deteksi dini (*early warning system*) industri perbankan.

Selain itu, juga pengikutsertaan LPS pada pemeriksaan bank dalam hal verifikasi atas laporan bank mengenai jumlah simpanan nasabah, pemeriksaan bank dalam pengawasan khusus, dan pemeriksaan bank untuk penanganan Bank Gagal, dan mencakup pula informasi dari Bank Indonesia mengenai perkembangan penanganan bank bermasalah.

BAB IV
FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
(LPS) DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN
HUKUM DANA NASABAH BANK DI
INDONESIA

A. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Dana Nasabah Bank Di Indonesia.

Sistem keuangan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan yang berarti selama dekade 80-an sampai dengan sekarang. Terbukti bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.¹

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²

Secara umum ini membuktikan bahwa lembaga perbankan memegang peranan sangat penting disuatu negara. dimana peran lembaga perbankan tersebut sebagai penunjang pembangunan perekonomian ke arah yang lebih baik dalam

¹ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 7.

rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sejalan dengan itu, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan (*agent of development*), bank sebagai entitas juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya. Selain itu, bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Dengan demikian bank dituntut senantiasa harus selalu dalam keadaan yang sehat dan stabil, karena basis utama dalam bisnis lembaga perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Dasar Kepercayaan nasabah tersebut timbul salah satunya dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya bank tersebut selalu dalam keadaan yang sehat.

Lembaga perbankan yang sehat (*sound banking practice*) dan beroperasi dengan baik menjadi kebutuhan nyata yang tidak dapat dipungkiri dewasa ini. Di pihak lain kegiatan perbankan penuh dengan berbagai macam risiko, mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kredit, dan berbagai jenis risiko lainnya. Perubahan yang terjadi pada faktor internal maupun akibat dari eksternal sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dari sebuah bank.³

Faktor internal umpamanya dalam hal terjadi perselisihan di antara anggota manajemen bank (seperti perselisihan yang terjadi antara dewan komisaris dengan anggota direksi, maupun antara sesama anggota direksi bank) akan berdampak negatif terhadap tingkat kesehatan bank sendiri. Di pihak lain faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan misalnya krisis moneter yang melanda Indonesia pada Tahun 1997/1998 yang lalu mengakibatkan perbankan Indonesia mengalami krisis

³ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

perbankan yang parah. Salah satu faktor utama hancurnya sistem perbankan pada waktu itu disebabkan krisis moneter yang menimpa Asia Tenggara, pada akhirnya menjalar sampai ke Indonesia.⁴

Krisis keuangan dan perbankan yang dialami oleh Indonesia kurun waktu Tahun 1997-1998 yang lalu telah menyedot keuangan Negara yang mencapai sekitar kurang lebih 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga dapat dikategorikan terbesar dalam sejarah krisis keuangan. Bahkan dampak krisis tersebut berakibat pada krisis perekonomian secara keseluruhan akibat hilangnya pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat pengangguran, *social cost* lainnya akibat terjadinya instabilitas sosial politik sebagai dampak ikutan disaat terjadinya krisis pada saat itu.⁵

Krisis yang menimpa Indonesia ditandai oleh terdepresiasi rupiah sebagai akibat dari *contagion effect* melemahnya mata uang Asia, yang dimulai dengan melemahnya mata uang Thailand (*Bacht*) pada Tanggal 2 Juli 1997. Masyarakat pada waktu itu ramai-ramai menarik dana mereka secara besar-besaran dari hampir setiap bank yang tidak lagi dipercayainya, kemudian ditukarkan ke dalam mata uang asing atau disimpan dalam bentuk uang tunai. Untuk menahan gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang sangat *massive* pada waktu itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan penjaminan (*blanket guarantee*) terhadap seluruh jenis simpanan masyarakat yang ada pada perbankan.⁶

Blanket guarantee merupakan program penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank secara tidak terbatas yaitu kebijakan sementara yang diberlakukan oleh pemerintah pada Tahun 1998 yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 (Keppres No. 26/1998) tentang Jaminan

⁴ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁵ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 4.

⁶ Jonker Sihombing, *Op.cit*, hlm. 3.

Contagion effect adalah suatu fenomena ketika krisis keuangan yang terjadi pada suatu negara akan memicu krisis keuangan atau ekonomi pada negara lain.

Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (Keppres No. 193/1998). Program penjaminan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam perkembangannya kebijakan pemerintah tersebut banyak menimbulkan sisi negatif salah satunya menimbulkan iktikad tidak baik (*moral hazard*) dari pemilik dan pengurus bank, demikian juga halnya dengan nasabah bank itu sendiri. Klasula ini dapat mendorong pengurus bank untuk melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*), terutama dalam menawarkan produk perbankan kepada calon nasabah. Mereka beranggapan bahwa pada akhirnya segala residu dari tindakannya akan dicover oleh penjaminan dan ditanggung oleh Pemerintah. Di pihak lain, nasabah pun menjadi kurang berhati-hati dalam memilih bank dengan pertimbangan bahwa seluruh simpanannya akan dijamin pemerintah, di bank manapun simpanan tersebut di tempatkan.⁷

Dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah terkait dengan program penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank secara penuh/tidak terbatas, maka program penjaminan yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut berakhir di Tahun 2004.

Terdapat beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*, yakni :

- a. Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.
- b. Meminimalkan *moral hazard* bagi pemilik dan pengelola bank; dan
- c. Meningkatkan disiplin pasar.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 34-35.

⁸ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 165.

Sisi negatifnya adalah dengan tidak adanya program penjaminan tersebut dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Lemahnya kepercayaan masyarakat dapat mudah memicu terjadinya *rush*, yakni suatu situasi yang tidak diinginkan oleh lembaga perbankan dan otoritas moneter.⁹

Sebagai pengganti program penjaminan penuh/tidak terbatas (*blanket guarantee*) dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yaitu suatu lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada presiden. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas (*Limited*) tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Terdapat dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan oleh program *Blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan, yakni: dalam hal cakupannya dan dari besar jumlah uang yang dijamin. *Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (*the sky is the limits*), sedangkan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu (*Limited*).¹⁰

Penjaminan secara penuh (*blanket guarantee*) terhadap dana nasabah yang disimpan di Lembaga Perbankan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pada Tahun 1998/1999 nyata-nyata sangat membebani keuangan pemerintah. Oleh karena itu, Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan dimaksudkan untuk menghilangkan implikasi negatif yang timbul dari pelaksanaan *blanket guarantee* di masa lalu dan memberikan

⁹ *Ibid*, hlm. 165.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 166.

perlindungan hukum yang lebih baik terhadap kreditur termasuk nasabah penyimpan dana.¹¹

Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tersebut hanya terbatas kepada bank sebagai anggota kepersertaan Lembaga Penjamin Simpanan, Adapun Kebersertaan Lembaga Penjamin Simpanan yaitu setiap bank yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Nasional, Bank Milik Koperasi, Bank Asing, Bank Konvensional dan Bank Syariah (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di wilayah Indonesia), diwajibkan untuk menjadi anggota kebersertaan dan bank tersebut membayar sejumlah premi yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kewajiban bank selain menjadi anggota kebersertaan dan membayar premi penjaminan terdapat beberapa kewajiban lain diantaranya adalah; menyerahkan dokumen kebersertaan, membayar kontribusi kebersertaan (Kontribusi kebersertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan), menyampaikan laporan secara berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan, memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan, serta menempatkan bukti kebersertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat (dimaksudkan agar masyarakat dapat membedakan penyedia jasa keuangan produk mana yang dijamin dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan).

Jenis simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan mencakup hal-hal sebagai berikut :¹²

- a. Simpanan yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Simpanan nasabah bank yang berdasarkan prinsip syariah.

¹¹ Jonker Sihombing, *Op.cit*, hlm. 61-62.

¹² *Ibid*, hlm. 61.

- c. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
- d. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*)
- e. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- f. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Menurut perkembangan, jumlah simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank di tetapkan sebagai berikut :¹³

- a. Mencakup seluruh simpanan nasabah, yakni sejak Tanggal 22 September 2005 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2006.
- b. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yakni sejak Tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan Tanggal 21 September 2006.
- c. Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yakni sejak Tanggal 22 September 2006 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2007.
- d. Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yakni sejak Tanggal 22 Maret 2007 sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2008.

¹³ *Ibid*, hlm. 63.

- e. Paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yakni sejak Tanggal 13 Oktober 2008.

Dengan demikian, bahwa nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhitung Tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan Dasar hukum atas pembaharuan nilai maksimum penjaminan yang sebelumnya yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Lembaga Penjamin Simpanan Mempunyai 2 fungsi utama yaitu, menjamin Simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas yaitu: merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan melaksanakan penjaminan simpanan. Selanjutnya kaitan dengan fungsi turut serta secara aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- b. Merumuskan, Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian atas Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Dengan demikian Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemberian perlindungan (*Protection*) kepada nasabah penyimpan dana, dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana/deposan tersebut merasa lebih aman atas simpanannya

yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah penyimpan dana, dan merupakan salah satu upaya agar nasabah penyimpan dana/deposan untuk lebih mempertahankan dan mempercayai kegiatan Industri perbankan dalam rangka memajukan sistem perbankan di Indonesia.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:¹⁴

a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*),

yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, untuk menghindari terjadinya kebangkrutan suatu bank. Perlindungan ini diperoleh melalui : (1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) Memelihara tingkat kesehatan bank, (5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, (7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*),

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal

¹⁴ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 145-146.

tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan cara perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*) didesain untuk memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan/deposan, dirumuskan secara eksplisit dan dituangkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik tujuan, tugas, fungsi dan wewenangnya.

Di sisi lain Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem perbankan tidak terlepas fungsinya untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Faktor terpenting tingginya kepercayaan nasabah dikarenakan suatu bank bank tersebut selalu menjaga keamanan dan tingkat kesehatannya. Di samping itu Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank, Lembaga Penjamin Simpanan Menilai dari Laporan yang wajib diserahkan oleh pihak bank sebagai anggota kepersertaan.

Oleh sebab itu keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk. Dengan kata lain keseluruhannya itu upaya mencapai visi Lembaga Penjamin Simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional dan misinya untuk mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif serta berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional dalam kerangka jaring pengaman sistem keuangan (JPSK).

B. Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penyimpanan Dana Nasabah Bank di Indonesia.

Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁵

Dengan kata lain Indikator pesatnya industri perbankan suatu negara dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan perbankan, sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang menggunakan jasa bank dan memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan yang disebut dengan Nasabah.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja, karena pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak nasabah tersebut.¹⁶

Selama ini, masalah yang sering dikeluhkan nasabah pada umumnya dikarenakan kurangnya perlindungan hukum dan pertanggungjawaban atas simpanan nasabah apabila suatu bank mengalami kesulitan. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus pada akhir Tahun 1997 dimana dilikuidasinya 16 (enam belas) bank bermasalah menunjukkan bahwa kedudukan para nasabah bank-bank tersebut lemah dan kurang mendapat perlindungan hukum dengan maksimal, sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah yang harus bertanggung jawab atas simpanan nasabah disuatu bank tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pasca dilikuidasinya 16 bank pada Tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan didasarkan kepada Keputusan

¹⁵ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm. 136-137.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, *Op.cit*, hlm. 159.

Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dimana adanya program penjaminan atas simpanan nasabah secara penuh/tidak terbatas yang pada waktu itu dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) program penjaminan tersebut dinamakan *blanket guarantee*. Dengan kata lain *blanket guarantee* bertanggungjawab atas dana simpanan nasabah terhadap suatu bank secara tidak terbatas dengan kata lain apabila suatu bank dilikuidasi, *blanket guarantee* akan mengganti nilai simpanan nasabah bank tersebut secara penuh dan tidak terbatas sesuai dengan jumlah simpanan nasabah di suatu bank. Kebijakan Pemerintah tersebut mempunyai tujuan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menjadi lebih baik pasca krisis moneter yang terjadi di Indonesia.

Program penjaminan *blanket guarantee* ternyata pada akhirnya menimbulkan sisi negatif. Pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, ternyata justru mengakibatkan keadaan yang sebaliknya. Salah satu sisi negatif dari program penjaminan tersebut yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, artinya pertanggungjawaban secara penuh terhadap simpanan dana nasabah suatu bank bersumber pada pemerintah.

Di sisi lain akibat dari program *blanket guarantee* tersebut menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara hati-hati (*prudent*), sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan suatu bank dalam bertransaksi. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas berdasarkan Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.¹⁷

Pada akhirnya program penjaminan secara penuh dan tidak terbatas (*blanket guarantee*) tersebut ditahun 2004 berakhir. Dengan demikian timbulah pertanyaan siapakah yang

¹⁷ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 167.

bertanggung jawab atas dana simpanan nasabah bank pasca program penjaminan *blanket guarantee* dihapuskan.

Sebagai pengganti program penjaminan secara penuh (*blanket guarantee*) dibentuklah suatu lembaga yang mana program penjaminannya terbatas (*Limited*) yang dinamakan Lembaga Penjamin Simpanan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dengan kata lain lembaga ini bertanggungjawab langsung atas dana simpanan nasabah secara terbatas terhadap suatu bank. Maksud program penjaminan terbatas adalah Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan nilai simpanan yang dijamin terbatas paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada setiap nasabah per-bank. Dimana bank yang mengikuti program penjaminan ini diwajibkan untuk membayar sejumlah premi penjaminan.

Adapun premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk :

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.¹⁸

Premi untuk setiap periode 1 Januari - 30 Juni dan Periode 1 Juli - 31 Desember ditetapkan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.¹⁹

Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya dilakukan paling lambat Tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.²⁰

¹⁸ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁹ Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan

²⁰ Pasal 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

Perhitungan premi yang akan dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan untuk program penjaminan simpanan nasabah, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank dengan menggunakan perhitungan *self assessment*.²¹

Apabila terdapat koreksi atas saldo bulanan total simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar oleh pihak bank, maka bank wajib membayar kekurangan premi dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender Tanggal pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank yang bersangkutan mengenai kekurangan premi tersebut.²²

Apabila bank melakukan koreksi atas saldo bulanan total simpanan bulan tertentu yang mengakibatkan kelebihan premi, kelebihan premi tersebut hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi disampaikan paling lambat:

- a. 31 Agustus, untuk saldo bulanan total simpanan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 28 Februari, untuk saldo bulanan total simpanan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Kelebihan premi yang diperhitungkan menjadi pengurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.²³

Dengan demikian, apabila bank sebagai anggota kepersertaan penjaminan sudah melakukan seluruh kewajiban salah satunya membayar sejumlah premi penjaminan, maka Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas simpanan nasabah pada setiap bank, dengan kata lain apabila

²¹ Pasal 21 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

self assessment adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak bank untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah premi yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²² Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

²³ Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

suatu bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga bank tersebut harus dilikuidasi maka nasabah terproteksi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas simpanan nasabah sejauh simpanan nasabah tersebut sesuai dengan simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah apabila suatu bank terlikuidasi maka Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar sejumlah simpanan nasabah yang ada di dalam bank tersebut paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada setiap nasabah per-bank dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi simpanan yang dijamin terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan :
 - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
 - b. Simpanan yang tidak layak bayar
2. Lembaga Penjamin simpanan dapat menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Rekonsiliasi dan Verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
4. Penentuan Simpanan yang layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.²⁴

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin terhadap data nasabah penyimpan, pegawai bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham yang

²⁴ Pasal 30 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu :

- a. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
- b. Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;
- d. *Standar Operating Procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
- f. Neraca dan rinciannya; dan
- g. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.²⁵

Apabila Lembaga Penjamin Simpanan sudah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan dalam rangka menentukan simpanan nasabah mana yang layak dibayar maka lembaga penjamin simpanan akan mengumumkan Tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat harian yang peredarannya luas, jika diperlukan pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah bank yang dicabut izin usahanya.

Tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan :

- a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja tehitung sejak izin usaha bank dicabut.

²⁵ Pasal 31 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.

Berikut ini adalah kriteria simpanan yang layak bayar kepada simpanan nasabah penyimpan (3T):

- a. Tercatat dalam pembukuan;
- b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan;
- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.²⁶

Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) Tahun sejak izin usaha bank dicabut, dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi hilang.

Adapun Mekanisme pembayaran klaim penjaminan yang layak bayar kepada simpanan nasabah penyimpan sebagai berikut :²⁷

- a. Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak bayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
- b. Pembayaran klaim penjaminan yang layak bayar kepada nasabah penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak bayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- d. Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan

²⁶ Dikutip <http://www1.lps.go.id/>, Lembaga Penjamin Simpanan, *Kriteria Simpanan Layak Bayar*, 25 Desember 2012.

²⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 72-73.


oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, Lembaga Penjamin Simpanan menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.

- e. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak bayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
- f. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada Tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
- g. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia.
- h. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak bayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak bayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/ *set off*/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang

mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

Dengan demikian mekanisme pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan sebagaimana telah dipaparkan di atas merupakan salah satu bentuk implementasi pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan terhadap dana nasabah pada suatu bank. Secara singkat mekanisme pembayaran klaim penjaminan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 1 :



Sumber : Divisi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan

Kriteria klaim penjaminan yang tidak layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada nasabah penyimpan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi apabila :

- a. Data simpanan nasabah penyimpan tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.²⁸

Tanggung Jawab yang diberikan lembaga penjamin simpanan tidak terbatas kepada tanggung jawab terhadap simpanan nasabah saja, melainkan lembaga penjamin simpanan mempunyai tanggung jawab langsung kepada industri perbankan, seketika bank menjadi anggota kepersertaan penjaminan maka seketika itulah Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tanggung jawab terhadap suatu bank. Tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank sangat erat kaitannya ketika bank tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Selama Tahun 2011, jumlah bank yang menjadi peserta penjaminan tercatat ada 1.957 bank, yang terdiri dari Bank Umum termasuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁹

Secara keseluruhan jumlah bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan mengalami penurunan sepanjang Tahun 2011. jika Tahun sebelumnya total bank peserta penjaminan tercatat ada 1.990 bank, maka pada 2011 hanya ada 1.957 bank. Berkurangnya bank peserta penjaminan sebagian karena bank-bank itu dicabut izin usahanya, terjadi penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi antar bank.³⁰

²⁸ Pasal 40 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

²⁹ Lembaga Penjamin Simpanan, *Laporan Tahun 2011*, hlm. 31.

³⁰ *Ibid*, hlm. 54.

TABEL 1:

BANK PESERTA PENJAMIN LPS 2011 DAN 2010

No	Jenis Bank / Type of Bank	31 Dec 2011	31 Dec 2010	Description
1	Bank Dengan Keperwakilan	100	111	Commercial Bank
2	Bank Dengan Sertifikat	11	11	Islamic-based Bank
3	Bank Permodalan Rakyat Non-Permodalan	1,000	1,020	Micro Bank
4	Bank Permodalan Rakyat Syariah	105	142	Islamic-based Micro Bank
Total		1,221	1,284	Total

Sumber : Laporan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2011

Sepanjang Tahun 2011, Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan analisis resolusi terhadap sejumlah bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK), yang 15 bank diantaranya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Gagal atau Bank yang tidak dapat disehatkan dikarenakan kondisinya yang cenderung memburuk, tidak terdapat tambahan setoran modal dari pemegang saham lama maupun investor baru, dan masa Dalam Pengawasan Khusus bank telah berakhir. Atas dasar pemberitahuan dari Bank Indonesia tersebut, selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) diputuskan bahwa 15 (lima belas) bank tersebut tidak dilakukan penyelamatan dan meminta Bank Indonesia untuk mencabut izin usahanya.³¹

³¹ *Ibid*, hlm. 64.

TABEL 2 :

DAFTAR BANK YANG DIPUTUSKAN TIDAK
DISELAMATKAN TAHUN 2011

No	Nama Bank (Name of Bank)	Wilayah Kabupaten Region	Tanggal Keputusan RPB Tahap Kualifikasi Desk of Unrescued Category of Bank (g. 11) Based on 2011
1.	PT BPR LPS Kumpang	Sarik	13 Januari 2011
2.	PT BPR LPS Benerang	Sarik	13 Januari 2011
3.	PT BPR LPS Benerang	Padang	13 Januari 2011
4.	PT BPR LPS K. Amarah	Padang	13 Januari 2011
5.	PT BPR LPS Gunung Sibon Bat	Padang	27 April 2011
6.	PT BPR Karotano Bessak	Padang	13 April 2011
7.	PT BPR Karot Arta Sigatama	Padang	28 April 2011
8.	PT BPR Karaman Bhe m. H. J. J. J. J.	Padang	13 April 2011
9.	PT BPR Karaman Bhe m. H. J. J. J.	Padang	27 Juli 2011
10.	PT BPR Karaman Bhe m. H. J. J. J.	Padang	2 Agustus 2011
11.	PT BPR Karaman Bhe m. H. J. J. J.	Padang	2 Agustus 2011
12.	PT BPR Karaman Bhe m. H. J. J. J.	Padang	10 Agustus 2011
13.	PT BPR Karaman Bhe m. H. J. J. J.	Padang	26 Agustus 2011
14.	PT BPR LPS Gunung Sibon Bat	Sarik	28 Desember 2011
15.	PT BPR LPS Gunung Sibon Bat	Padang	10 Desember 2011

Sumber : Laporan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2011

Kemudian Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah 14 BPR/BPRS sebesar Rp.42,7 miliar dari 21.848 rekening. Sementara satu bank yaitu PT. BPR Artha Nagari Madani (Padang) masih dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan untuk menetapkan status penjaminannya.³²

Secara kumulatif, sejak beroperasi pada Tahun 2005 sampai dengan 2011, Lembaga Penjamin Simpanan telah menangani klaim penjaminan simpanan dari 46 nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Bank itu adalah satu Bank Umum,

³² Ibid, hlm. 32.

yaitu PT Bank IFI (Dalam Likuidasi) di Jakarta, dan 45 BPR yang berdomisili di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bali. Sedangkan akumulasi simpanan seluruh bank tersebut mencapai 88 ribuan rekening, dengan nilai nominal sekitar Rp.1,1 triliun.³³

Hasil rekapitulasi simpanan layak dibayar yang telah dicairkan oleh nasabah penyimpan pada Tahun 2011 berjumlah 1.852 nasabah dengan nilai sekitar Rp.31,4 miliar (73% dari simpanan layak dibayar). Adapun, sejak 2006 sampai 2011, tercatat lebih dari 12 ribu nasabah dengan nilai sekitar Rp.612 miliar (93% dari simpanan layak dibayar) yang telah mencairkan simpanan. Simpanan yang belum dicairkan sebagian besar adalah simpanan dengan nilai yang relatif kecil.³⁴

Jumlah simpanan tidak layak dibayar untuk Tahun 2011 sekitar 1.643 rekening dengan nilai Rp.8,2 miliar. Sedangkan secara kumulatif dari 2005 sampai 2011 terdapat simpanan tidak layak dibayar sekitar tujuh ribu rekening senilai Rp.224 miliar.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemaparan Laporan Tahun 2011 di atas Lembaga Penjamin Simpanan membuktikan bentuk tanggung jawabnya kepada industri perbankan dimana apabila suatu bank sedang mengalami kesulitan likuiditas maka Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan tugasnya untuk berupaya melakukan penyelesaian terhadap bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan tugas untuk penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, dengan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan dapat Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sehingga stabilitas perbankan tetap terjaga.

³³ *Ibid*, hlm. 66.

³⁴ *Ibid*, hlm. 66-67.

³⁵ *Ibid*, hlm. 67.

C. Penyelesaian Bank Bermasalah Dikaitkan Dengan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen

1. Perkembangan Perbankan Sebagai Lembaga Intermediasi

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan kepercayaan masyarakat perlu diatur dan diawasi. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana; pelaksana kebijakan moneter; serta sebagai lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pendekatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengaturan dan pengawasan bank dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Keadaan keuangan yang baik dari suatu bank akan sangat ditentukan oleh kecukupan dan keberadaan hal-hal yang menyangkut likuidnya aktiva produktif bank, dalam rangka pengelolaan kebutuhan likuiditas dan rentabilitas secara memadai dan optimal. Tercapainya kondisi keuangan seperti itu, sangat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari kegiatan dan keberadaan organ suatu bank.

Faktor internal, terutama meliputi aspek kualitas sumber daya manusia (SDM), manajemen yang baik, modal yang cukup kuat, teknologi tinggi serta keberadaan sistem dan prosedur operasional yang memadai. Faktor eksternal, antara lain mencakup aturan-aturan hukum yang

mendasari kegiatan operasional perbankan, persaingan, keadaan ekonomi, serta perkembangan keadaan industri dan kebijakan (*policy*) pemerintah.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari hukum ekonomi pembangunan khususnya di Indonesia adalah sektor perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang menjalankan usahanya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam berbagai alternatif investasi.

Bank dalam menjalankan usahanya terutama dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan, merupakan sumber dana dari bank yang bersangkutan. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata hanya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank akan tetapi dalam menjalankan kegiatannya harus pula diarahkan dan ditekankan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, masalah yang lebih penting adalah pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah, disamping implementasi tentang *prudential banking principles* (penerapan prinsip kehati-hatian). Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh seluruh pihak pengelola dan pelaku perbankan masih harus lebih ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Secara umum Industri perbankan tetap dapat tumbuh dengan kinerja yang positif. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia yang cukup efektif untuk mengatasi dampak krisis dan mengantisipasi tantangan pemulihan perekonomian domestik.

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang turun akibat krisis tersebut, Bank Indonesia kemudian menetapkan langkah kebijakan di bidang perbankan yang diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan perbankan. Dalam hal

tersebut, langkah kebijakan tersebut terutama untuk tetap menjaga peran bank sebagai *agent of development*, meningkatkan ketahanan sistem perbankan dan memperkuat sistem pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*).³⁶

Adapun langkah-langkah yang pada Tahun 2010 dalam rangka penguatan sistem pengawasan berdasarkan risiko, mencakup :

- a. Meningkatkan fungsi *check and balance* dan *quality assurance* hasil pengawasan berdasarkan risiko;³⁷
- b. Meningkatkan sistem informasi;
- c. Meningkatkan kompetensi pengawas;
- d. Menyempurnakan beberapa pedoman pengawasan berdasarkan risiko;
- e. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko bank, khususnya terkait dengan pengelolaan likuiditas serta pengawasan terhadap produk baru dan atau aktivitas baru yang dilakukan bank;
- f. Menyempurnakan fungsi dan organisasi pengawasan baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor-kantor Bank Indonesia.

Sementara itu, untuk menciptakan lembaga perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, Bank Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan Institusi/ Lembaga otoritas lain secara nasional seperti Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK). Selain itu untuk mendukung penerapan sistem pengawasan secara terkonsolidasi (*consolidated supervision*), Bank Indonesia juga meningkatkan kerjasama dengan Institusi/Lembaga otoritas lain secara internasional.

Meningkatnya jumlah jaringan kantor bank meskipun jumlah bank berkurang, diharapkan peran bank sebagai *agent of*

³⁶ Bank Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Pengawasan Perbankan (LPP) Tahun 2009*, Jakarta, 2009, hlm. 3-4.

³⁷ *Ibid.*

development tercapai. Selama Tahun 2009, jumlah jaringan kantor bank meningkat sebanyak 965 kantor, meskipun jumlah bank berkurang akibat pencabutan izin usaha sebanyak 3 bank. Secara keseluruhan, jumlah Bank Umum berkurang. Dalam Tahun 2009, jumlah Bank Umum Konvensional berkurang sebanyak 4 Bank, karena terdapat 3 Bank Umum Konvensional yang dicabut izin usahanya dan konversi 1 Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah. Adapun Bank Umum yang dicabut izin usahanya adalah :³⁸

1. Bank American Express, pada Tanggal 24 Februari 2009 melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nonmor 11/11/KEP.GBU/2009;
2. PT. Bank IFI, pada Tanggal 17 April 2009 melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBU/2009;
3. PT. Bank Ekspor Indonesia, pada Tanggal 1 September 2009 melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43/KEP.GBU/2009. Bank tersebut telah berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Guna mendukung momentum pemulihan krisis global, maka pengalaman menghadapi krisis telah memberikan pelajaran berharga yang penting dalam melakukan penyempurnaan peraturan dan sistem pengawasan. Sehubungan dengan itu, kebijakan perbankan Tahun 2010 diarahkan untuk semakin meningkatkan peran industri perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta disertai dengan penyempurnaan pengawasan dan ketentuan yang didasarkan atas pengalaman krisis global.

Perekonomian global saat ini telah menunjukkan tanda - tanda pemulihannya, namun demikian hal tersebut masih membutuhkan waktu dan komitmen penuh untuk mencapai kondisi permintaan dan produksi global pada kapasitas normal. Keadaan tersebut tentunya masih mempengaruhi optimalisasi kapasitas sektor riil nasional yang masih

³⁸ *Ibid*, hlm. 11-12

mengandalkan daya tahan ekonomi domestik dalam menyokong kapasitas produksinya.

Dampak krisis global yang mulai mereda, pertumbuhan ekonomi yang masih berada pada jalur positif, serta kondisi likuiditas pasar uang yang telah berangsur normal diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Rasio permodalan perbankan diproyeksikan masih berada pada level yang cukup tinggi. Meskipun demikian, sebagai bagian pembelajaran dari krisis global pengelolaan risiko dan potensi risiko ke depan masih tetap menjadi hal penting dan prioritas untuk diperhatikan dalam kerangka penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan, sehingga diharapkan rasio *non performing loan (NPL)* akan tetap terjaga pada level dibawah 5% dan kinerja perbankan secara keseluruhan dapat tumbuh positif dan terjaga dengan baik.

Langkah kebijakan perbankan ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan penyempurnaan pengawasan dan ketentuan yang didasarkan atas pengalaman krisis global. Pasca krisis global, kebutuhan akan adanya regulator sistemik yang mengawasi kesehatan dan stabilitas keseluruhan sistem keuangan semakin mengemuka. Peran institusi tersebut mencakup :

- a. Pengumpulan analisis dan pelaporan informasi terkait interaksi signifikan di pasar dan risiko yang ada diantara lembaga keuangan;
- b. Meneliti lembaga keuangan yang menyebabkan sistem keuangan terekspos risiko sistemik;
- c. Merancang dan mengimplementasikan peraturan; serta
- d. Melakukan koordinasi dengan lembaga regulator lainnya, termasuk otoritas fiskal dalam mengelola krisis-krisis sistemik yang mungkin timbul.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) alasan Bank Sentral dapat berperan sebagai regulator sistemik, yakni :

1. Bank Sentral memiliki hubungan jual beli dengan pelaku pasar sebagai bagian dari fungsi utamanya mengimplementasikan kebijakan moneter;
2. Tanggungjawab untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro sangat sejalan dengan peran untuk menjamin stabilitas sistem keuangan. Sejarah menunjukkan, bahwa dengan adanya berbagai krisis ekonomi di dunia selalu berhubungan dengan krisis keuangan, sehingga Bank Sentral secara alami harus mempertimbangkan interaksi antara sektor keuangan dan kebijakan moneter dalam melaksanakan tugasnya.
3. Fungsi Bank Sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*, dan dengan fungsi tersebut Bank Sentral dapat menggunakan neracanya untuk menyediakan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) di masa krisis.

Dengan demikian pelaku perbankan dapat mulai mengalihkan strategi bisnisnya, yaitu yang sebelumnya dari bertahan terhadap situasi krisis menjadi lebih siap untuk memanfaatkan peluang dari pemulihan ekonomi global, sehingga momentum pemulihan ekonomi global yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penguatan lembaga perbankan ke depan tidak hanya menjaga tingkat kesehatan bank akan tetapi lembaga perbankan juga harus lebih efisien sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara lebih optimal.

2. Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Yang Independen Dalam Sistem Perbankan

Krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan tidak semata-mata disebabkan oleh ketimpangan dan kesalahan dalam sistem perbankan saja, akan tetapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sektor perbankan telah menjadi pemicu krisis tersebut. Hasil survey pada berbagai negara menyimpulkan bahwa terdapat suatu korelasi yang positif antara efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh

otoritas pengawas (*supervisory authority*) dengan permasalahan perbankan (*banking problems*) yang terjadi.

Kelemahan pengawasan bank merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bank *mismanagement* yang pada akhirnya menimbulkan kegagalan bank (*bank failure*). Kebanyakan kasus kegagalan bank di Indonesia menunjukkan bahwa campur tangan pemilik bank dalam operasi bank dan kejahatan perbankan (*banking fraud*) yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bank merupakan penyebab utama kebangkrutan suatu bank, disamping dampak krisis keuangan yang telah mewabah di kawasan Asia sejak pertengahan Tahun 1997 yang lalu.

Bank memiliki posisi khusus sebagai lembaga kepercayaan (*trust*) karena bisnis utamanya adalah menghimpun dana (*funding*) dari dan meminjamkannya (*lending*) kepada masyarakat. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dapat terjadi *bank run* yang pada akhirnya dapat menyeret seluruh sistem perbankan ke dalam kondisi krisis. Oleh karena itulah lembaga perbankan dan lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi dengan hati-hati.

Pengawasan bank bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem perbankan yang sehat, tumbuh secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan perkembangan sistem pengawasan bank dan lembaga keuangan yang diadopsi di negara-negara maju, sejak awal Tahun 90an di Indonesia mulai diterapkan suatu konsep yang dikenal dengan pengawasan bank yang berhati-hati (*prudential supervision*). Selanjutnya, *prudential supervision* adalah suatu metode pengawasan yang digunakan untuk mencegah bank-bank dan lembaga keuangan mengambil risiko-risiko yang berlebihan (*unacceptable risks*) sehingga dapat membahayakan kepentingan para kreditur (nasabah penyimpan dana) dan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut bukannya bank-bank tidak diperkenankan mengambil risiko sama sekali, namun tujuannya adalah untuk menjamin bahwa risiko yang dihadapi bank-bank adalah "wajar" (*acceptable*), artinya risiko tersebut dapat diatasi oleh alat pengaman (*buffers*) yang dimiliki bank.

Untuk itu, otoritas pengawasan bank menetapkan seperangkat ketentuan yang mencakup permodalan, likuiditas, integritas lembaga dan manajemennya, dan ketentuan kehati-hatian lainnya yang meliputi batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa netto, kualitas asset dan kecukupan provisi dan sebagainya.

Sukses atau gagalnya suatu bank bergantung pada adanya sistem pengawasan bank yang efektif. Apabila sistem pengawasan tidak baik, maka akan berdampak pada kinerja bank yang tidak baik pula. Begitu juga sebaliknya, sistem pengawasan yang efektif akan mendorong bank untuk terus memperbaiki kinerja sehingga berdampak pada kondisi bank yang sehat dan kredibel. Karena secara umum tujuan sistem pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dikelola secara sehat dan hati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya³⁹ maka ditentukan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu :

³⁹ Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia bahwa Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, berdasarkan Pasal tersebut maka pemerintah pada Tanggal 22 November 2011 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Untuk Selanjutnya disebut UU OJK) dimana per Tanggal 1 Januari 2014 Pengawasan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana (Pasal 1 angka 1 UU OJK), selanjutnya OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK). Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, OJK mempunyai kewenangan dalam bidang pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Pasal 6 UU OJK).

- a. Pengawasan Normal (Rutin); yaitu dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.
- b. Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*); yaitu dilakukan terhadap Bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan Status Pengawasan Intensif, antara lain (1) meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia, (2) melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai, (3) meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan (4) menempatkan pengawas dan/atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank, apabila diperlukan.

Bank dalam Pengawasan Intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus.

- c. Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*); yaitu dilakukan terhadap Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan

usahanya. Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan antara lain:⁴⁰

- (1) Memerintahkan bank dan/atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia;
- (2) Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*); dan
- (3) Memerintahkan bank dan/atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lain:
 - (a) Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;
 - (b) Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank;
 - (c) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - (d) Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank;
 - (e) Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - (f) Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau
 - (g) Membekukan kegiatan usaha tertentu bank.

Bagi Bank dalam Pengawasan Khusus dilarang melakukan kegiatan antara lain:

1. Pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus);

⁴⁰ Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

2. Transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. Dikenakan pembatasan pertumbuhan asset;
4. Pembayaran terhadap pinjaman subordinasi; dan
5. Pembatasan kompensasi kepada pihak terkait.

Jangka waktu Bank dengan Status Pengawasan Khusus adalah paling lama adalah 3 (tiga) tiga bulan bagi bank yang tidak terdaftar pada pasar modal atau enam bulan bagi bank yang terdaftar pada pasar modal (*listed Banks*). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan. Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru (*due diligence*).

Pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia pada Bank dalam Pengawasan Khusus pada umumnya frekuensi dan intensitasnya meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja dan komitmen serta kewajiban bank yang diperintahkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan analisis dan pemantauan dimaksud, apabila diketahui bahwa kondisi bank semakin memburuk, maka bank dapat dikategorikan sebagai Bank Gagal dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berikut dapat dijelaskan dalam Tabel di bawah ini mengenai Fungsi Pengawasan Bank Indonesia, yaitu :

TABEL 3 :

FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

NO :	FUNGSI	TUJUAN	SARANA
1	Pengaturan (Regulation)	Menetapkan kebijakan dan ketentuan sebagai aturan (<i>rules of the</i>	Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan (Menteri Keuangan/Direksi

		game) yang wajib dipatuhi oleh bank-bank.	BI), dan Surat Edaran BI/Peraturan Bank Indonesia
2	Pemantauan (Monitoring) a. Pengawasan (<i>off-site supervision</i>) b. Pemeriksaan (<i>on-site examination</i>)	Mengecek Kepatuhan bank-bank terhadap ketentuan yang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terdapat rekayasa atau kejahatan (<i>fraud</i>) dalam operasi bank serta untuk menilai kinerja dan kondisi bank secara menyeluruh	1. Laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank-bank kepada BI : - Laporan-laporan keuangan periodik termasuk yg dipublikasikan di surat kabar; laporan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian: BMPK, PDN dan transaksi derivatif; rencana kerja tahunan, lap. tahunan, lap. Dewan komisaris; laporan rutin lainnya. 2. Sistem Deteksi Dini : Tingkat kesehatan bank; Analisa

			kondisi bank 3. Pemeriksaan setempat.
3	Penerapan Sanksi (Law Enforcement)	Memastikan ketaatan bank, pemilik dan pengurusnya terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Menerapkan Sanksi Administratif dan atau Pidana kepada bank, pemilik dan pengurus bank yang terbukti melanggar Undang-Undang.

Sumber: Disarikan dari berbagai ketentuan Bank Inonesia

D. Penyelesaian Bank Bermasalah Dan Akibat Hukumnya Dikaitkan Dengan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan.

1. Tahapan Pembinaan dan Pengawasan Bank

Lembaga perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan pembangunan, karena fungsi utama bank sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Memperhatikan peran strategis dari lembaga perbankan, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan yaitu :

- a. Pengawasan berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu Pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko;
- b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu : Pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Sebagai perbandingan adalah pola pengawasan yang dilakukan oleh *Monetary Authority System (MAS)*. MAS menerapkan *Integrated Financial Supervision*, dimana MAS berperan sebagai Bank Sentral, *Banking Supervisor*, *Insurance Supervisor*, dan *Security Futures Markets Regulator*.

Tanggung jawab MAS adalah *Price Stability*, *Financial Stability* dan *Financial Centre Development*. Dalam melakukan

pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, MAS mengupayakan *sound and progressive financial service sector* melalui pengaturan dan pengawasan terhadap aspek *prudential* yang focus pada *safety* dan *soundness* keuangan, stabilnya system keuangan dan aspek *market conduct* yang fokus pada hubungan lembaga keuangan dan representatifnya pada nasabah.

MAS memiliki 12 prinsip-prinsip dalam pengawasan lembaga keuangan antara lain menekankan pada *risk focused supervision*, menilai kecukupan *risk management* sesuai dengan profil risiko dan bisnis masing-masing lembaga keuangan, dan alokasi sumber daya pengawasan sesuai dengan *impact and model* masing-masing lembaga keuangan. Untuk mencapai tujuan MAS tersebut, salah satu pendekatan pengawasan yang dilakukan adalah *Impact & Risk Model*. Dengan *Impact & Risk Model* akan diperoleh *Impact* dan *Risk Rating* untuk mengetahui seberapa besar potensi suatu institusi dan alokasi sumber daya pengawasan untuk mencapai tujuan MAS.

Impactrating merupakan penilaian atas *contagion effect* dari lembaga keuangan tersebut. Dalam model ini *impactrating* mendapat bobot yang lebih tinggi dibanding *risk rating*. Rating model tersebut juga untuk menetapkan lembaga keuangan masuk dalam *supervisory bucket* tertentu.

Supervisory bucket terdiri dari 4 (empat) *bucket* yaitu *Bucket 1*, dimana pengawas harus memberikan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih besar seperti pemeriksaan dilakukan setahun sekali. Sementara lembaga keuangan yang tergolong dalam *Bucket 4* akan dialokasi sumber daya pengawasan yang lebih sedikit seperti pemeriksaan dilakukan dalam 4 - 6 tahun sekali. Level dasar pengawasan tersebut diterapkan pada seluruh lembaga keuangan dan selalu diperbaharui.

Pendekatan *Impact & Risk Model* tersebut dijabarkan dalam *supervisory tool* yang dinamakan *CRAFT (Common Risk Assesment Framework & Techniques)*. *CRAFT* menghasilkan *supervisory assessment* dan *rating* untuk MAS *internal purposes* yang antara lain digunakan untuk menentukan *supervisory bucket*.

Fokus *CRAFT* adalah pada penilaian terhadap risiko dan kontrol atas level aktivitas dengan mempertimbangkan penilaian terhadap aspek *board oversight* dan aspek finansial. Komponen *CRAFT* adalah sebagai berikut :

1. *Institution Net Risk* yang terdiri dari :
 - a. *Institution Net Risk*, merupakan penilaian terhadap risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, teknologi, *insurance*, *market conduct*, hukum, reputasi dan kepatuhan;
 - b. *Control factors*, penilaian terhadap *risk management system and controls*, *operational management*, internal audit dan kepatuhan;
 - c. *Oversight & Governance*, penilaian terhadap pengawasan oleh *Board*, *senior management* dan *head office/parent*;
2. *Capital & Support* merupakan penilaian terhadap kekuatan finansial yang terdiri dari *Capital*, *Earning* dan *Support*.

Tantangan dalam menerapkan pengawasan berdasarkan risiko antara lain adalah : dibutuhkan pengetahuan dan keahlian terkait produk bank dan risiko manajemen; selalu mengkinikan informasi mengenai *best practices* dalam industri perbankan; membutuhkan lebih banyak *judgement*; serta konsistensi antara tim pemeriksa.

Pengaturan perbankan di Singapura secara garis besar dibagi kedalam pertama *Prudential regulation & requirement*, antara lain terkait perijinan, modal minimum, kepemilikan, batas penyediaan dana, *anti -money laundering*, *solvency & liquidity*; dan yang ke 2 adalah *Supervision & Enforcement*.

MAS memiliki wewenang untuk memperoleh seluruh informasi dari institusi keuangan, melakukan pemeriksaan, melakukan intervensi, mencabut izin, melakukan tindakan pengawasan seperti memberikan peringatan/teguran, menyetujui penunjukan eksternal auditor.

Proses dan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh MAS berdasarkan *risk focus*, yaitu :

- 1) *Supervisory process* yang terdiri dari *top down approach, focus on key risks, away from "one-size-fits all", forward looking, dan more efficient allocation of supervisory resources;*
- 2) *Supervisory techniques* yang terdiri dari *off-site review and on-site examination, external and internal audits, dan information exchange with overseas regulators;*
- 3) *Risk Focus Examination (RFE)* memberikan penekanan untuk dapat mencakup area-area risiko yang ditargetkan. Pemeriksaan dirancang sedemikian sehingga fokus pada risiko-risiko yang material, review terhadap *risk management system and process*, sementara tes transaksi masih perlu dilakukan namun tidak intensif;
- 4) Tahap-tahap dalam *RFE* adalah *pre-planning, memberdayakan hasil internal dan eksternal audit, on site inspection, exit meeting, inspection report dan supervisory actions, updating risk focused documentation and CRAFT, tracking dan reviewing* tindak lanjut bank;
- 5) Dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, MAS menggunakan "*Comment Sheet*" yang berisikan temuan dan respons dari manajemen. Berdasarkan *comment sheet* tersebut diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (*Financial Inspection Report-FIR*) yang terdiri dari *covering letter, executive summary, dan tabel comment sheet;*
- 6) *FIR* tersebut diterbitkan dalam 3 bulan setelah pemeriksaan ditutup. Lembaga keuangan yang diperiksa wajib menyampaikan tanggapan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal surat disampaikan. *FIR* tersebut menyajikan rating hasil pemeriksaan dapat berupa *Strong, Satisfactory, Fair, dan Weak*. Berdasarkan temuan pemeriksaan, apabila diperlukan, kepada bank akan dimintakan untuk memperbaiki pengendalian internal, menerapkan prinsip kehati-hatian dan meminta

eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan khusus.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditemukan bank yang mengalami permasalahan, maka bank tersebut dikategorikan sebagai bank berpotensi bermasalah dan selanjutnya dilakukan pengawasan intensif.

Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*) bila suatu bank memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat, memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*), terdapat pelanggaran dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto (PDN), Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank namun memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar, memiliki masalah profitabilitas mendasar, memiliki kredit bermasalah secara neto lebih 5% dari total kredit.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan intensif kondisi bank membaik, maka bank tersebut dilakukan pengawasan secara rutin atau normal. Namun, apabila berdasarkan pengawasan intensif kondisi bank memburuk, maka Bank Indonesia melakukan Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*).

TABEL 4 :

**PERBANDINGAN INDEPENDENSI BANK
INDONESIA
DENGAN INDEPENDENSI *THE FED AS***

	Independensi Keuangan	Independensi Fungsional	Independensi Kelembagaan	Independensi Organisasi
	Mempunyai Independensi Keuangan terbatas pada	Mempunyai Independensi Fungsional terbatas pada	Mempunyai Independensi Kelembagaan secara penuh,	Mempunyai Independensi organisasi secara penuh

<p>Bank Indonesia (BI)</p>	<p>anggaran kebijakan;</p>	<p>penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.</p>	<p>namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BI sangat memerlukan hubungan dengan Pemerintah, karena BI sebagai otoritas moneter bertugas mengatur kebijakan moneter dan Pemerintah mengatur kebijakan fiskal, kedua tugas tersebut saling berkaitan dalam pencapaian sasaran nasional berupa pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>dengan tujuan yang sama dengan <i>The Fed</i> yaitu untuk menjaga atau melindungi independensi BI, sehingga kepemimpinan BI tidak terganggu pada kekuatan politik karena adanya pergantian Presiden dan anggota DPR.</p>
<p><i>The Fed Amerika Serikat</i></p>	<p>Mempunyai Independensi Keuangan secara penuh. Kegiatan <i>The Fed</i> dibiayai dari sumber dayanya sendiri dan <i>The Fed</i> secara teratur melaporkan tanpa memerlukan persetujuan atas segala rencana dan</p>	<p>Mempunyai Independensi Fungsional penuh. <i>The Fed</i> memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri target-target operasionalnya tanpa pengaruh dari Pemerintah, seperti untuk pengendalian suku bunga jangka pendek</p>	<p>Mempunyai Independensi Kelembagaan penuh. Kebijakan dan keputusan <i>The Fed</i> tidak memerlukan persetujuan <i>Congress</i> atau Presiden. <i>Congress</i> hanya memiliki kuasa untuk mengubah <i>The Fed Act</i>.</p>	<p>Mempunyai Independensi Organisasi penuh. Pimpinan <i>The Fed</i> memiliki kebebasan untuk menolak campur tangan Pemerintah. Selanjutnya masa jabatan <i>chairman</i> dan wakilnya adalah 14 th, masa jabatan tersebut didesain</p>

	kegiatan kebijakan moneter kepada <i>Congress</i> .	dan nilai tukar.		panjang yang tidak sama dengan masa jabatan Presiden AS, dg tujuan untuk mencegah tekanan politik yg akan mempengaruhi kebijakan moneter.
--	-----------------------------------------------------	------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bank Indonesia menetapkan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*) pada bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 8%, Rasio GWM Rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM Bank, dan dinilai memiliki masalah likuiditas mendasar.

Di samping itu bank yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Apabila Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus dan ditengarai berdampak sistemik, Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

Dalam hal Komite Koordinasi telah menetapkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagai Bank berdampak sistemik dan Bank bersangkutan memenuhi kriteria belum melampaui jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan Bank Indonesia, namun kondisi bank menurun dengan cepat, atau jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan Bank Indonesia terlampaui, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan, atau jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan Bank Indonesia belum

terlampau namun jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi, maka Bank Indonesia meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan langkah-langkah penanganan Bank dimaksud.

Jika bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus tidak berdampak sistemik serta memenuhi kriteria sebagai berikut belum melampau jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan Bank Indonesia, namun kondisi Bank menurun sehingga bank memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%; atau memiliki Rasio GWM dalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, atau jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan tindakan yang dipersyaratkan Bank Indonesia terlampau, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, jika LPS tidak melakukan penyelamatan, maka Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

2. Penyelesaian Bank Bermasalah

Penyehatan Bank dalam rangka pengawasan khusus dilakukan terhadap Bank yang mengalami kesulitan. Dalam hal ini, Bank Indonesia meminta kepada Pemegang Saham untuk melakukan tindakan menambah modal, mengganti pengurus (Dewan Komisaris/Direksi). Sementara kepada Bank, Bank Indonesia meminta Bank untuk menghapusbukukan kredit/pembiayaan macet, melakukan merger atau konsolidasi, menjual bank (dilakukan akuisisi oleh pihak lain), menyerahkan pengelolaan kegiatan kepada pihak lain, dan menjual sebagian/seluruh harta.

Apabila tindakan penyehatan tidak dapat mengatasi kesulitan Bank; dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Bank Indonesia (bank tidak berdampak sistemik) atau Komite Koordinasi (bank berdampak sistemik) menetapkan sebagai Bank Gagal dan menyerahkan penanganannya kepada LPS.

3. Penyelamatan Bank Gagal

Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan likuiditas yaitu kesulitan pendanaan jangka pendek, karena arus dana masuk dan dana keluar yang diperkirakan dapat mengakibatkan saldo negatif dan kesulitan solvabilitas atau permodalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum. Bagi bank yang tidak berdampak sistemik, maka LPS dapat menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank, setelah LPP atau KK (Komite Koordinasi) menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

Pilihan menyelamatkan bank didasarkan pada perhitungan perkiraan biaya penyelamatan berupa penambahan modal (solvabilitas/likuiditas) dan setelah penyelamatan menunjukkan prospek usaha yang baik. Selanjutnya, RUPS menyatakan menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, menyerahkan kepengurusan kepada LPS, dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil. Sementara itu, bank menyerahkan dokumen terkait penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia, data keuangan nasabah debitur, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir, dan informasi lainnya yang terkait dengan asset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS.

Biaya penyelamatan menjadi penyertaan modal sementara (PMS) LPS kepada bank. Selanjutnya LPS wajib menjual saham maksimal 2 (dua) tahun sejak penyerahan RUPS dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing maksimal 1 (satu) tahun, dan selanjutnya LPS harus menjual

saham dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun berikutnya, dengan tingkat pengembalian optimal sebesar minimal sama dengan PMS.

Pilihan tidak melanjutkan penyelamatan bank apabila dalam proses penyelamatan, LPS menemukan biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan yang didasarkan pada biaya pembayaran simpanan nasabah, talangan gaji dan pesangon, dan perkiraan penerimaan LPS atas penjualan aset bank. LPS meminta kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank. Selanjutnya, LPS membayar penjaminan kepada nasabah.

Apabila Bank Gagal tersebut berdampak sistemik, maka hanya ada satu pilihan bagi LPS yaitu menyelamatkan bank dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, setelah KK menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

Penyelamatan dengan mengikutsertakan pemegang saham dilakukan dengan syarat pemegang saham telah menyetorkan minimal 20% perkiraan biaya penanganan Bank Gagal, dan adanya pernyataan RUPS terkait dengan penyerahan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, menyerahkan kepengurusan kepada LPS, dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil. Sementara itu, bank menyerahkan dokumen terkait penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia, data keuangan nasabah debitur, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir, dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS.

Selanjutnya, pemegang saham dan pengurus Bank melepaskan dan menyerahkan hak/kepemilikan/kepengurusan/kepentingan lainnya. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk apabila penanganan Bank Gagal oleh LPS tidak berhasil.

LPS bertanggungjawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham menyetorkan modalnya dan menjadi PMS. LPS wajib menjual saham

maksimal 3 (tiga) tahun sejak penyerahan kewenangan dan hak RUPS kepada LPS. Jangka waktu ini dapat diperpanjang maksimal sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, LPS harus menjual sahamnya.

Apabila penyelamatan Bank Gagal dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS/ kepemilikan/kepengurusan. Pemegang saham dan pengurus tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk apabila penanganan Bank gagal tidak berhasil dilaksanakan oleh LPS. Seluruh biaya penanganan Bank Gagal menjadi PMS dari LPS. LPS wajib menjual saham maksimal 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal. Jangka waktu ini dapat diperpanjang maksimal sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, LPS harus menjual sahamnya.

4. Pencabutan Izin Usaha

Bank Indonesia mencabut izin usaha suatu bank baik atas permintaan pemegang saham maupun atas permintaan LPS.

Pencabutan izin usaha bank atas permintaan pemegang saham (*Self Liquidation*) hanya dapat dilakukan oleh bank yang tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank. Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : (1) Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, dan (2) Keputusan pencabutan izin usaha. Selanjutnya, apabila permohonan pencabutan izin usaha disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha bank dan

meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

Pencabutan izin usaha bank atas permintaan LPS dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam hal LPS menyatakan tidak menyelamatkan Bank Gagal. Atas dasar permintaan LPS, Bank Indonesia mencabut izin usaha bank.

LPS melaksanakan program penjaminan, melakukan pembubaran badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, dan menyatakan status Bank Dalam Likuidasi (BDL).

5. Perlindungan Nasabah Bank Penyimpan Dana

Menurut sistem hukum perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni : ⁴¹

- 1) Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diberikan melalui pembinaan dan pengawasan bank yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.
- 2) Perlindungan secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditanam disuatu bank.

Kewajiban bank terhadap nasabahnya lebih besar daripada kewajibannya terhadap masyarakat. Karena hubungannya yang lebih langsung dengan nasabahnya

⁴¹ S. Sundari Arie, M., *Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Hukum Simpanan Dana Nasabah*, Majalah Hukum Nasional, BPHN, Nomor 1, Jakarta, 1998, hlm. 18.

dibandingkan dengan hubungannya dengan publik, manajemen puncak bank harus selalu memperhatikan pengaruh kebijaksanaan dan praktik-praktik terhadap kesejahteraan nasabahnya. Terutama kepada nasabah yang telah mempercayakan uang mereka kepada bank tersebut dan kepada nasabah yang telah mengadakan hubungan peminjaman atau hubungan lain yang diandalkan.

Lebih lanjut telah diketahui bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan 2 (dua) fungsi utama bank, yaitu : fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat 2 hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya, yaitu: hubungan hukum antara bank dengan nasabah bank penyimpan dana (nasabah kreditur) dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.⁴²

Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah bank penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat produk perbankan yang lain.⁴³

Bagi produk perbankan seperti tabungan dan deposito, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (5) UU Perbankan bahwa, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat

⁴² Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita Di Indonesia Dewasa ini)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 32.

⁴³ *Ibid*, hlm. 33.

Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perlindungan hukum dari pihak bank terhadap pengembalian dana nasabah pada saat ini sudah memberikan kepastian hukum yang tegas, apabila terjadi krisis perbankan, dimana dahulu program penjaminan berupa *blanket guarantee* yang didasarkan pada Keppres No. 26 Tahun 1998 mengatur tentang jaminan pemerintah untuk pengembalian dana nasabah pada bank-bank umum nasional. Adanya kepastian hukum mengenai hak utama nasabah penyimpan dana terhadap simpanan dananya dari bank yang dilikuidasi, harus ditentukan secara eksplisit di dalam Undang-Undang.

Pelaksanaan *blanket guarantee* dan *lender of the last resort* sebagaimana tersebut di atas, dapat menimbulkan *moral hazard* di dalam lingkungan para pemilik bank-bank, karena memerlukan penyediaan bantuan likuiditas yang jumlahnya sangat besar, terutama dalam penyelesaian bagi bank-bank yang berada dalam kondisi insolven dan beban BLBI tersebut harus dialihkan ke dalam anggaran pemerintah jika bank penerimanya sudah insolven. Oleh karenanya Perlindungan nasabah/deposan melalui skim perlindungan yang tepat dan memadai sangat diperlukan untuk menjaga agar sistem perbankan dapat berkembang dengan sehat dan dapat menghindari terjadinya *rush* dan kerentanan sistem perbankan.

Adanya lembaga penjamin simpanan masyarakat pada lembaga perbankan sebenarnya sudah merupakan hal yang lazim digunakan pada negara-negara maju. Tujuan dibentuknya lembaga penjamin simpanan nasabah/deposan adalah untuk melindungi nasabah penyimpan dana, agar nasabah penyimpan dana/deposan tersebut merasa lebih aman dan menjadi lebih percaya kepada lembaga dan sistem perbankan.

Perlindungan tersebut terutama diberikan khususnya kepada para penabung kecil yang pada umumnya tidak selalu mempunyai informasi dan kemampuan yang cukup untuk melakukan penilaian tentang kesehatan bank. Selanjutnya, dengan adanya rasa aman pada nasabah penyimpan dana, maka dapat menjaga kestabilan likuiditas lembaga perbankan,

dan adanya ketegasan dari bank sentral selaku otoritas moneter, dapat dengan lebih leluasa untuk menindak bank-bank bermasalah termasuk untuk melikuidasi bank-bank bermasalah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya ketegasan tersebut, maka bank-bank tersebut akan berusaha untuk menjadi bank yang sehat, yang pada akhirnya dapat menjamin tingkat kesehatan lembaga perbankan pada umumnya.

Skim perlindungan melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah yang didisain dan dikelola dengan baik akan mampu membatasi campur tangan pihak manajemen bank, di samping itu dapat memberikan insentif bagi para deposan besar untuk mencari bank yang sehat dan dapat mendorong terciptanya ketentuan pengamanan sistem perbankan dalam upaya mendukung perekonomian nasional.

Agar dapat mendukung berfungsinya lembaga perbankan nasional yang sehat, maka lembaga penjamin simpanan nasabah yang didisain untuk memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan dana, telah dirumuskan secara eksplisit dan dituangkan dengan tegas dalam perundang-undangan dengan didasarkan pada Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia yang berlaku.

Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan merupakan pengganti program *blanket guarantee*, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang LPS), mengatur adanya skim penjaminan simpanan nasabah yang bersifat terbatas dan resolusi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu lembaga yang independen. Pada saat ini ketentuan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan

turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁴⁴

Lembaga penjamin simpanan nasabah di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para nasabah penyimpan dana (*explicit deposit protection*) harus dititik beratkan sebagai suatu bentuk skim/sistem penjaminan yang bertujuan untuk melindungi para deposan bank yang ikut serta dalam skim penjaminan. Karenanya, pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasional dan ketaatan pada ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan lembaga tersebut.

Adanya lembaga penjamin simpanan nasabah, maka Bank Sentral di Indonesia dapat membatasi bantuannya kepada lembaga perbankan, khususnya dalam hal penjaminan dana para nasabah penyimpan dana/deposan. Kemudian, dengan adanya lembaga penjamin simpanan nasabah tersebut dapat memberikan rasa tanggungjawab yang lebih besar kepada para pemilik dan pengelola bank, karena bank-bank yang dikelolanya harus selalu likuid dan selalu dijaga tingkat kesehatannya, yang semuanya bertumpu pada etika dan moral dari para pemilik dan pengelola bank tersebut.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran Negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun LPS memiliki 2 (dua) fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penangan Bank Gagal.⁴⁵

Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang LPS.

⁴⁵ Penjelasan Undang-Undang LPS.

penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi tersebut merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)*, dimana LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.⁴⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS disebutkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Selanjutnya, mengenai transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan. Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam Bank Syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).⁴⁷

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta

⁴⁶ Penjelasan Undang-Undang LPS.

⁴⁷ Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang LPS.

rupiah)⁴⁸, akan tetapi sehubungan dengan telah terjadinya ancaman krisis pada Tahun 2008 yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, dipandang perlu untuk menaikkan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS, oleh karenanya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan dan LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data nasabah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.⁴⁹

Sehubungan dengan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana tersebut di atas, maka pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya, wajib untuk membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS. Kemudian LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar

⁴⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS.

⁴⁹ Pasal 16 angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang LPS.

harian yang berperedaran luas. Adapun jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh Nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.⁵⁰

Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu dan setiap pembayaran klaim penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.⁵¹ Selanjutnya dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵²

E. Likuidasi Perbankan Dan Akibat Hukumnya

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tata cara likuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya LPS, mengacu pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi dan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi tersebut.

Berlakunya Undang-Undang LPS, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 dinyatakan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabut izin usahanya setelah berlakunya Undang-Undang LPS. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS berdasarkan Undang-Undang LPS.

⁵⁰ Pasal 16 angka 5, 6, dan 7 Undang-Undang LPS.

⁵¹ Pasal 17 angka 1 dan 2 Undang-Undang LPS.

⁵² Pasal 18 Undang-Undang LPS.

Likuidasi Bank Gagal dapat dilakukan oleh LPS dan pemegang saham. LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah, apabila likuidasi Bank Gagal dilakukan oleh pemegang saham. LPS melakukan Likuidasi Bank Gagal dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Membubarkan Badan Hukum bank dengan melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan di Panitera Pengadilan Negeri, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- 2) Membentuk Tim Likuidasi dengan tugas melaksanakan Likuidasi termasuk tanggung jawab dan kepengurusan BDL, kewajiban penyelesaian tugas dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak pembentukan Tim Likuidasi, LPS mengawasi pelaksanaan likuidasi, Tim Likuidasi dalam akhir tugas membuat neraca akhir likuidasi dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada LPS;
- 3) Meminta Tim Likuidasi mengumumkan berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan instansi yang berwenang untuk meminta pencoretan nama badan hukum dari daftar perusahaan, dan membubarkan Tim Likuidasi.

Akibat krisis moneter Tahun 1997-1998 yang lalu terdapat 16 bank yang dilikuidasi pada Tanggal 1 November 1997. Selanjutnya dibentuk Tim Likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertugas untuk melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi. Selain itu, Tim Likuidasi juga bertugas menentukan cara likuidasi, menyusun rencana kerja, dan anggaran. Tim likuidasi juga menyusun neraca verifikasi, dan neraca akhir likuidasi, serta menyelenggarakan RUPS pada akhir pelaksanaan likuidasi.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Tim Likuidasi diberikan kewenangan antara lain, melakukan perundingan dan tindakan lain dalam rangka penjualan harta

kekayaan dan penagihan terhadap debitur. Selain itu, juga melakukan perundingan dan membayar kewajiban kepada kreditur.

Tim Likuidasi dapat meminta Pengadilan membatalkan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank yang dilakukan satu tahun sebelum pencabutan izin usaha. Tim Likuidasi dapat juga menggugat atau menuntut pengurus dan/atau pemegang saham yang dinilai menyebabkan kesulitan keuangan, atau menjadi penyebab kegagalan bank.

Namun, dalam perjalanan kerjanya Tim Likuidasi belum memperoleh hasil penjualan aset dan penagihan kredit secara optimal hingga tugasnya berakhir pada November 2002. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Tim Likuidasi yang menyebabkan rendahnya hasil penjualan aset dan penagihan kredit, yaitu :

- a. Legalitas aset berupa harta tetap yang dikuasai Tim Likuidasi sangat lemah. Hal tersebut disebabkan antara lain, karena tidak adanya surat kuasa jual dari pemilik, karena harta tetap atas nama pihak lain;
- b. Sebagian besar pemberian kredit dilakukan kepada pihak terkait, tidak melalui ketentuan pemberian kredit yang sehat, misalnya analisa kredit yang lemah, agunan yang diberikan tidak mencukupi, agunan berupa *personal guarantee*, dan agunan atas nama pihak lain. Akibatnya hampir seluruh kredit yang diberikan kepada pihak terkait merupakan kredit macet yang sulit ditagih.
- c. Dalam menagih kredit maupun melakukan pencairan aset dibutuhkan biaya yang cukup besar, terutama biaya untuk mengurus penagihan kredit atau eksekusi agunan dan pencairan aset, sehingga hasil akhir yang diperoleh menjadi kurang optimal.

Total aset saat keenam belas bank tersebut dilikuidasi pada Tahun 1997 adalah Rp.11,89 triliun. Dari jumlah tersebut, Tim Likuidasi hingga akhir Tahun 2005 telah memperoleh pengembalian sebesar Rp.2,7 triliun atau 22,26% dari nilai aset.

Berakhirnya tugas Tim Likuidasi, maka pengelolaan aset 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara - Departemen Keuangan.

Pengelolaan 16 aset BDL dilakukan dengan berbagai cara seperti penjualan melalui lelang, restrukturisasi, eksekusi aset, maupun pemblokiran rekening debitur. Aset 16 BDL terdiri dari aset likuid maupun non likuid seperti gedung, tanah, peralatan kantor senilai Rp.1,99 triliun. Selain itu terdapat tagihan berupa kredit yang diberikan BDL, yang terbagi ke dalam tagihan terkait bank 1.581 debitur dan tidak terkait bank 6.585 debitur dengan nilai Rp.7,8 triliun.

F. Tanggungjawab Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Mencapai Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Bank Bermasalah Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia.

Suatu Bank dinyatakan bermasalah apabila bank tersebut tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, karena mengalami kerugian dan akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut menjadi menurun. Pada dasarnya, suatu bank dianggap bermasalah apabila bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya secara terus menerus dan memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Dengan demikian, Bank bermasalah adalah bank yang mengalami kegagalan dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada deposan dan kreditur.

Gagal bayar tersebut bersumber pada persoalan likuiditas bank. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, menyatakan bahwa Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh LPP.

Dalam menjalankan roda bisnis, bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang umumnya berjangka waktu pendek (kurang dari setahun). Dana yang terkumpul tersebut akan dimanfaatkan bank untuk membiayai kredit korporasi atau penempatan pada instrumen-instrumen investasi lain yang umumnya berjangka waktu lebih dari setahun. Disinilah bank secara alamiah menghadapi *maturity gap* pada struktur keuangannya, maksudnya adalah antara kewajiban membayar dana nasabah dan hasil penempatan, jatuh temponya tidaklah sama. Sekali bank gagal memenuhi kewajiban kepada deposan, maka reputasi bank menjadi goyah bahkan dapat mengalami *rush* oleh nasabah, dan pada akhirnya bank sebesar dan sekuat apapun dapat menjadi tutup.

Dalam lembaga perbankan terdapat kriteria bank bermasalah yang bersifat non struktural dan bersifat struktural, yakni :

- 1) Kriteria Bank Bermasalah yang bersifat non struktural, yaitu jika hanya terdapat satu atau beberapa aspek *CAMEL's* yang tergolong tidak sehat. Keadaan bank dalam kondisi seperti ini dikatakan belum parah, karena aspek permodalan dan likuiditasnya masih belum membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bank yang bersangkutan. Bermasalahnya bank dalam kelompok ini, pada umumnya karena permasalahan yang bersifat temporer, dimana pemilik bersama pengurus bank, diperkirakan mampu dan mau melakukan perbaikan kondisi bank.
- 2) Kriteria Bank Bermasalah yang bersifat struktural adalah apabila semua aspek *CAMEL's* sudah tergolong tidak sehat, dan kondisi bank pada umumnya sudah tergolong parah, seperti misalnya modalnya menurun dan rendah, likuiditasnya sudah membahayakan kelangsungan usaha bank. Kondisi bank yang demikian terjadi karena beban kredit bermasalah yang cukup besar dan tidak dapat

diselesaikan dengan baik, sehingga kesulitan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kondisi rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas. Hal tersebut biasanya juga diperburuk dengan adanya itikad yang kurang baik dari para pemilik dan manajemen bank untuk melakukan penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penyelamatan yang bersifat menyeluruh dan memerlukan waktu yang relatif lama, terutama karena pemilik/pengurus bank sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan banknya.

Beberapa faktor penyebab timbulnya bank-bank bermasalah khususnya dalam kaitan dengan faktor internal perbankan yang bersifat saling terkait satu sama lainnya, adalah :

- 1) Aspek manajemen, antara lain karena adanya kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif, campur tangan pemilik yang cukup tinggi dalam kepengurusan bank, dan manajemen yang tidak profesional;
- 2) Kredit bermasalah, antara lain, sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian kredit yang tidak sehat dan konsentrasi kredit yang tinggi pada pihak-pihak terkait, grup tidak terkait dan atau usaha tertentu;
- 3) Adanya berbagai jenis kekurangan dalam kegiatan bank, seperti pemberian kredit fiktif, praktik bank dalam bank, penciptaan transaksi/biaya fiktif dan transaksi yang tidak tercatat (*unrecorded transactions*);
- 4) Kegiatan-kegiatan spekulatif, seperti transaksi derivatif/*margin trading* yang tidak terkontrol, kredit properti kepada pihak-pihak terkait, dan kegiatan spekulatif lainnya untuk kepentingan pribadi pemilik/pengurus bank.

Dari beberapa faktor tersebut di atas, akan sulit untuk menentukan faktor-faktor mana yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya Bank bermasalah, karena penyebab-

penyebab tertentu pada Bank bermasalah tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan faktor-faktor penyebab tersebut menjadi saling terkait satu sama lainnya.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) terhadap penyelesaian atau penanganan Bank bermasalah adalah melihat situasi dan kondisi pada saat terjadinya suatu bank menjadi Bank bermasalah saat itu. Apabila terdapat Bank bermasalah hingga ditetapkan sebagai Bank gagal dan setelah dikaji tidak berdampak sistemik dalam situasi tidak sedang ada krisis, maka putusan yang akan diambil adalah bank tersebut dilikuidasi.

Penyelesaian Bank-bank bermasalah tersebut, dasar hukumnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Peraturan Bank Indonesia serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian Bank Bermasalah.

Upaya awal yang ditempuh Bank Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi penyelesaian Bank-bank bermasalah, didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni :

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a) Pemegang saham menambah modal;
- b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
- c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau

- sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.”

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Bermasalah sebelum dinyatakan sebagai Bank gagal oleh Bank Indonesia yang dilakukan oleh LPS didahului dengan berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort* (LoLR).

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap Bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan lain likuidasi. Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mempertahankan atau menyelamatkan Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik Bank menambah modal atau menjual Bank, atau agar Bank yang bersangkutan melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain yang masih dinyatakan sehat.⁵⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa apabila berdasarkan hasil pengawasan bank yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) ditemukan bank yang mengalami permasalahan, maka Bank

⁵³ Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

tersebut oleh Bank Indonesia dikategorikan sebagai Bank berpotensi bermasalah dan selanjutnya dilakukan pengawasan intensif.

1. Bank Dalam Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*)

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat berhati-hati dalam mengkomunikasikan kondisi sebuah bank kepada publik. Karena, isu kondisi sebuah Bank sangat sensitif apalagi ditengah situasi sedang krisis, bahkan sedikit saja isu atau rumor yang menerpa sebuah bank, maka bank yang bersangkutan akan terjadi *rush* dan mengakibatkan bank menjadi tidak solvabel akibat *rush* tersebut. Oleh karenanya, Bank Sentral akan berperan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional.

Terhadap sebuah Bank yang sedang bermasalah, misalnya pada bank yang bersangkutan mengalami lonjakan kredit macet (*NPL*) hingga menembus batas aman maksimal 5% , maka Bank Indonesia akan memasukkan bank tersebut dalam Pengawasan Intensif. Pengetatan pengawasan dilakukan dengan serangkaian arahan tindakan koreksi yang akan direkomendasikan oleh Lembaga Pengawas Perbankan. Langkah koreksi dimaksudkan agar kondisi bank mengalami pemulihan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga status bank dalam status pengawasan intensif dapat dicabut.

Langkah-langkah koreksi yang direkomendasikan Bank Indonesia antara lain meminta bank melaporkan hal-hal tertentu, misalnya, informasi profil kredit bermasalah yang membuat bank dalam kondisi terancam kelangsungan usahanya.

Selain itu, Pengawas Bank Indonesia akan meminta manajemen bank membuat tindakan (*action plan*) perbaikan terhadap *NPL* agar bisa kembali di bawah 5%. Apabila pengawas bank menyetujui proposal untuk memulihkan bank tersebut dari ancaman kredit bermasalah. Selanjutnya

apabila semua rencana tindakan koreksi terhadap bank tersebut dijalankan dengan seksama oleh manajemen bank serta mengembalikan kondisi bank tersebut pada rambu-rambu kehati-hatian, maka status pengawasan intensif pun atas bank yang bersangkutan dapat dicabut. Selanjutnya bank tersebut akan dilakukan pengawasan normal secara rutin oleh Lembaga Pengawas Perbankan.

2. Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)

Apabila kinerja bank dalam pengawasan intensif tidak juga memperlihatkan perbaikan, maka status Bank dalam Pengawasan Intensif ditingkatkan lagi menjadi Bank dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance Unit/SSU*). Predikat Bank SSU biasanya tidak dapat membuat nyaman manajemen Bank. Seperti sudah digambarkan, apabila informasi tersebut beredar di publik, maka situasi *rush* tidak dapat terelakan lagi.

Bank dalam Pengawasan Khusus (*SSU*) biasanya tingkat permasalahan pada Bank tersebut lebih berat lagi. Misalnya, Bank tersebut sudah bermasalah dengan kinerja modal (*CAR*) bank yang menurun terus di bawah 8% dan ditambah dengan kondisi *NPL* yang juga di atas 5% dan sangat mungkin ada tambahan masalah lain seperti tingkat profitabilitas yang juga ikut menurun.

Terhadap pengawasan bank tersebut kemudian Bank Indonesia akan memerintahkan manajemen atau Pemegang Saham Pengendali (*PSP*) untuk membuat rencana (*action plan*) secara tertulis terhadap perbaikan modal. Kemudian, Bank Indonesia juga akan secara ketat mengawasi manajemen bank dan Pemegang Saham Pengendali untuk memenuhi kewajiban tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*).

Selain itu, akan dimintakan kepada Pemegang Saham Pengendali Bank untuk mengambil langkah-langkah seperti misalnya : mengganti Dewan Komisaris atau Dewan

Direksi Bank; menghapus buku kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian dengan modal Bank.

Saran dan tindakan lain adalah melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain. Apabila upaya merger belum juga berhasil, PSP bank diminta untuk menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh atau sebagian kewajiban Bank, atau dapat juga menyerahkan semua atau sebagian kerugian Bank kepada pihak lain. Jika hal tersebut belum memadai, Bank Indonesia akan meminta Bank menjual harta yang dimiliki untuk menutup kerugiannya. (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵⁵

Ketika suatu bank masuk *SSU*, Bank Indonesia memberikan semua arahan dan *action plan* yang akan digunakan untuk menyetatkan Bank, kemudian dimintakan kepada PSP dan manajemen Bank. Selanjutnya, Bank yang bersangkutan juga dilarang untuk melakukan transaksi atau memberikan kompensasi terhadap pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁵⁵ Pasal 37 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, mengatur tentang : Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang Saham menambah modal;
- b. Pemegang Saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Pertumbuhan aset untuk sementara harus dihindari dulu, begitu juga dengan larangan bank untuk membayar pinjaman subordinasi. Bank Indonesia memberikan waktu kepada manajemen Bank untuk melaksanakan semua *action plan* selama 3 (tiga) bulan bagi bank sudah terdaftar di bursa saham (*listed bank*) dan 6 (enam) bulan bagi Bank belum *go public*. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali atau paling lama tiga bulan. Apabila Bank yang bersangkutan dapat menjalankan sebagaimana yang direkomendasikan oleh LPP dan Bank Indonesia sehingga Bank yang bersangkutan kembali ke kondisi semula dan berhasil membaik maka selanjutnya Bank tersebut akan dilakukan pengawasan normal secara rutin oleh Lembaga Pengawas Perbankan.

3. Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal

Apabila kondisi Bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas Bank, maka tindakan penyelesaian atau penanganan lain harus dilakukan.⁵⁶ Jika sampai upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak juga membuahkan hasil, maka Bank tersebut akan ditetapkan sebagai Bank gagal oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa Bank gagal (*failing bank*) adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya dilihat, apakah bank gagal tersebut **berdampak sistemik** atau **tidak berdampak sistemik**.

⁵⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam keadaan Bank telah dinyatakan sebagai Bank gagal oleh Bank Indonesia, maka penyelesaian atau penanganan Bank gagal tersebut diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha atas Bank gagal tersebut terhadap perekonomian nasional. Adapun tindakan penyelesaian atau penanganan yang dilakukan oleh LPS tersebut didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.⁵⁷

Penyelesaian atau penanganan Bank gagal dilakukan oleh LPS dengan cara :⁵⁸

- a. Penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank gagal;
- b. Penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal dengan kewenangan :⁵⁹

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank gagal yang diselamatkan;

⁵⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁵⁸ Pasal 22 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁵⁹ Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan /atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank tanpa persetujuan kreditur.

Selanjutnya tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)⁶⁰ untuk membayar dana masyarakat yang masuk dalam skim penjaminan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Sebagai contoh adalah ketika Bank Indonesia menutup Bank IFI pada Tanggal 17 April 2009 yang lalu. Dalam kondisi sedang tidak ada krisis, penutupan bank tersebut berjalan secara alamiah tanpa menimbulkan guncangan psikologi massa nasabah Bank. Namun sebaliknya, ketika ada Bank bermasalah dalam situasi krisis (baik krisis moneter maupun krisis ekonomi), maka pendekatan dan penanganannya menjadi berbeda, karena terjadinya situasi krisis yang dapat berpotensi dan berpengaruh terhadap kondisi psikologi pasar dan pada akhirnya berdampak pada goyangnya likuiditas bank-bank lainnya.

a. Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik.

Ketika suatu Bank gagal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Bank gagal dengan predikat tidak berdampak sistemik, maka urusan pengelolaannya selanjutnya

⁶⁰ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menjelaskan bahwa : Dalam menjalankan fungsinya LPS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal (*Bank Resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Antara Bank Indonesia dan LPS sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang "Koordinasi Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan".

SKB yang ditandatangani Ketua Dewan Komisiner LPS dan Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia pada Tanggal 22 Oktober 2009, yang intinya mengatur perihal tata cara sebuah bank gagal (yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik) yang untuk selanjutnya akan diserahkan ke LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan, kemudian LPS melakukan penyelesaian dan penanganan Bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi⁶¹ menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.⁶²

Terhadap Bank gagal tersebut kemudian dilakukan dengan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Dalam menangani Bank gagal yang tidak berdampak sistemik pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan lebih mahal dari pada melikuidasi, maka LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, dan LPS meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan

⁶¹ Pasal 1 angka 9 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyatakan bahwa Komite Koordinasi adalah : Komite yang beranggotakan Menteri Keuangan , LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

⁶² Pasal 21 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

izin usaha Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, LPS melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dana pada Bank yang bersangkutan.

Apabila LPS memutuskan Bank gagal yang tidak berdampak sistemik untuk diselamatkan, maka tindakan penyelamatan tidak akan melibatkan pemegang saham lama. Artinya, semua biaya yang timbul dari tindakan penyelamatan tersebut akan ditanggung oleh LPS. Kemudian semua biaya yang dikeluarkan LPS menjadi Penyertaan Modal Sementara (PS) dalam rangka penyelamatan Bank gagal yang tidak berdampak sistemik untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor.

Keputusan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank gagal ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner. Selanjutnya, Keputusan Dewan Komisiner diberitahukan kepada LPS atau Komite Koordinasi, dan kemudian LPS mengumumkan Bank gagal yang diselamatkan kepada publik.⁶³

b. Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

Dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Dalam hal penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dapat dilakukan baik dengan melibatkan pemegang saham lama atau tanpa melibatkan pemegang saham lama di dalamnya. Apabila pemegang saham lama terlibat di dalamnya, maka LPS mewajibkan menyeter

⁶³ Pasal 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang : Penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik.

dana minimal 20 % dari total biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan LPS. Adapun pihak yang menyatakan bahwa Bank gagal tersebut berdampak sistemik adalah Bank Indonesia berkoordinasi dengan LPS.⁶⁴

Bagi Bank gagal yang berdampak sistemik diputuskan untuk diselamatkan, selanjutnya LPS akan melakukan penyertaan modal sementara (PMS) (*bail out*) pada Bank gagal tersebut. LPS bertanggungjawab atas seluruh biaya penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dan seluruh biaya penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik yang dikeluarkan LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada Bank gagal tersebut.

Selain itu, LPS juga dapat melakukan merger dan konsolidasi dengan Bank lain. Penanganan bank gagal yang dipertimbangkan untuk diselamatkan akan diambil langkah-langkah bahwa kewenangan mengadakan RUPS dan pengelolaan Bank sepenuhnya diambilalih LPS.

LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penangan Bank gagal, yang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang

⁶⁴ Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia :

Pasal 11 ayat (4) : Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah;

Pasal 11 ayat (5) : Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

optimal bagi LPS, yakni paling sedikit sebesar seluruh dana penempatan modal sementara yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dana PMS tersebut tidak dapat diwujudkan atau belum dapat dikembalikan, dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.⁶⁵

Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank gagal ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank gagal.

Selanjutnya, LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank gagal.⁶⁶ Perkiraan biaya penyelamatan meliputi : penambahan modal sampai dengan bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan likuiditas. Untuk perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan, memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan asset bank yang dicabut izin usahanya.⁶⁷ Dana LPS untuk menangani Bank Gagal berasal kekayaan LPS, khususnya dari premi penjamin.

Hal yang masih sering rancu dipahami publik bahwa ketika LPS melakukan penyelamatan sebuah Bank gagal, baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik seperti pada kasus Bank

⁶⁵ Pasal 42 ayat (1); (2); (3) dan (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁶⁶ Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁶⁷ Pasal 23 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Century, publik akan cepat menyimpulkan telah terjadi kerugian uang negara. Bahwa tindakan penyelamatan bank yang melalui mekanisme PMS oleh LPS tidaklah semua dana hilang. Misalnya, PMS Bank Century senilai Rp6,76 triliun. Semua biaya yang timbul akibat melakukan penyelamatan suatu bank akan diperhitungkan sebagai modal penyertaan sementara. Kemudian dalam kurun waktu 2 - 3 tahun, LPS akan menjual saham bank tersebut untuk mengembalikan biaya penyelamatan atas Bank gagal tersebut.

c. Likuidasi Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam menangani Bank gagal yang tidak berdampak sistemik pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan lebih mahal dari pada melikuidasi, maka LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, dan LPS meminta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pencabutan izin usaha bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Likuidasi atas Bank gagal merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian Bank gagal yang tidak dapat diselamatkan.

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan, yaitu :

- a. Melakukan kewenangan untuk :
 - 1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - 2) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank gagal yang diselamatkan;
 - 3) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan /atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan

- 4) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
- c. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- e. Memutuskan pembubaran Badan Hukum, membentuk Tim Likuidasi, dan menyatakan status Bank sebagai Bank Dalam Likuidasi berdasarkan kewenangan LPS.

Pelaksanaan Likuidasi atas Bank gagal dilakukan dilakukan oleh LPS apabila tidak melibatkan pemegang saham lama, sementara LPS tidak terlibat dalam proses dan pelaksanaan likuidasi atas Bank gagal tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih dan menjalankan semua hak dan wewenang pemegang saham apabila pelaksanaan likuidasi atas Bank gagal yang tidak melibatkan pemegang saham lama, termasuk hak dan wewenang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka proses likuidasi. Namun tanggungjawab pemegang saham dalam pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS.⁶⁸

Pelaksanaan likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi yang ditunjuk oleh LPS wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama

⁶⁸ Penjelasan Pasal 43 huruf (a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

1 (satu) tahun.⁶⁹ Selanjutnya Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi Bank dilakukan oleh LPS.⁷⁰

Selanjutnya, Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan dan LPS tidak membayar klain penjaminan nasabah penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri.⁷¹

Dalam hal Bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, maka LPS akan membayar simpanan setiap nasabah Bank tersebut sampai pada jumlah tertentu (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 yang simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)). Bagi simpanan yang melebihi batas limit penjaminan oleh LPS (tidak dijamin oleh LPS), akan diselesaikan pengembaliannya melalui proses likuidasi Bank.⁷²

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada praktiknya melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan Bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif, untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut dengan *Indonesia Financial Safety Net (IFSN)*. Penanganan atau penyelesaian atas Bank gagal tersebut dilakukan oleh LPS bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Bank Indoneia, dan

⁶⁹ Pasal 48 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷⁰ Pasal 49 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷¹ Pasal 61 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷² Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang menjadi anggota Komite Koordinasi.⁷³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal penyelesaian terhadap Bank Bermasalah, Bank gagal maupun kemudian Bank dinyatakan untuk dilikuidasi, dapat disimpulkan bahwa Tanggungjawab Bank Indonesia dalam penyelesaian atau penanganan pada saat Bank tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, karena mengalami kerugian dan Bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya secara terus menerus sehingga memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya hanya sampai pada Bank tersebut dinyatakan sebagai Bank Bermasalah.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada saat Bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas Bank, maka tindakan penyelesaian atau penanganan lain harus dilakukan dan apabila sampai upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak juga membuahkan hasil, maka Bank tersebut akan ditetapkan sebagai Bank gagal oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam keadaan Bank telah dinyatakan sebagai Bank gagal oleh Bank Indonesia, maka penyelesaian atau penanganan Bank gagal tersebut diserahkan kepada LPS, dan selanjutnya LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha atas Bank gagal tersebut terhadap perekonomian nasional.

Tindakan penyelesaian atau penanganan yang dilakukan oleh LPS tersebut didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi. Akan tetapi dalam hal pernyataan Bank gagal baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik, maka LPS tetap menyerahkan keputusannya kepada Bank Indonesia. Begitu pula dengan pencabutan izin usaha terhadap Bank gagal yang tidak berdampak sistemik, apabila LPS sudah memutuskan untuk dilikuidasi, maka LPS akan meminta Bank Indonesia untuk

⁷³ Penjelasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

melakukan pencabutan izin usaha terhadap Bank yang dinyatakan likuidasi tersebut.

Dapat dianalisis pula bahwa dalam hal Bank gagal dilakukan likuidasi oleh LPS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, semua urusan penyelesaian atau penanganan atas Bank likuidasi tersebut diselesaikan oleh LPS, sampai pada pengembalian dana simpanan nasabah dan pembubaran Badan Hukum dari Bank yang dilikuidasi tersebut, kecuali dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham lama Bank yang dilikuidasi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan mengenai penyelesaian atas Bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, sudah ada pengaturannya yakni Pasal 37 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan :

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a) Pemegang saham menambah modal;
- b) Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank;
- c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila :

- a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau
- b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan,

Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengaturan yang ditentukan, khususnya ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, saat ini secara praktik tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam Undang-Undang LPS tersebut dijelaskan tentang fungsi LPS, yaitu :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) merumuskan kebijakan penyelesaian Bank gagal;

LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian

Bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP yang tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian Bank gagal atau disebut juga dengan Resolusi Bank (*Bank Resolution*), adalah : Menyelamatkan Bank gagal atau Tidak menyelamatkan Bank gagal yakni sampai dengan pelaksanaan likuidasi terhadap Bank yang dinyatakan gagal tersebut;

LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Mengacu pada fungsi LPS sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa penyelesaian atas Bank yang telah dinyatakan gagal oleh Bank Indonesia, semua proses penyelesaian atau penanganannya dilakukan oleh LPS. Sementara ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa penyelesaian atas Bank dimana menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan Badan Hukum Bank dan membentuk tim likuidasi.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pihak yang mencabut izin usaha Bank tetap dimintakan dari LPS kepada pihak Bank Indonesia, sedangkan LPS yang memberika\$n perintah untuk menyelenggarakan RUPS dan membentuk Tim likuidasi atas Bank gagal yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pada saat ini ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah tidak dipakai lagi atau tidak berlaku lagi untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan likuidasi atas Bank yang sudah tidak dapat

diselamatkan oleh Bank Indonesia, sementara ketentuan Pasal 37 ayat (2) tersebut belum dicabut keberlakuannya. Dengan demikian, seharusnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan terhadap penanganan atau penyelesaian Bank gagal yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan penyelesaian atau penanganan Bank gagal sampai dengan Bank tersebut dilikuidasi dapat dianalisis bahwa dengan tidak dicabutnya sampai dengan saat ini ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan sementara saat ini ketentuan untuk penyelesaian atau penanganan Bank gagal sampai dengan Bank dilikuidasi sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Hal tersebut dapat memberikan ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan khususnya dalam penyelesaian atau penanganan Bank bermasalah.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia.⁷⁴

Sebagian besar para ahli hukum menyatakan bahwa “kepastian hukum” sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).⁷⁵ Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian yang fleksibel, bukan dalam arti dapat ditafsir secara luas, melainkan bersifat lengkap, konkrit, prediktif dan antisipatif.⁷⁶

⁷⁴ Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 127.


⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*


Semua ketentuan dan kebijakan yang digunakan untuk melakukan penyelesaian Bank bermasalah maupun Bank gagal baik yang dinyatakan berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik memerlukan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan kepastian hukum terhadap akhir dari proses penyelesaian sangat dibutuhkan baik oleh nasabah penyimpan dana, maupun bagi masyarakat pada umumnya, hal tersebut terkait dengan kegiatan usaha bank yang sangat berpengaruh terhadap faktor kepercayaan / *trust*.

Untuk memperjelas konsep penyelesaian atau penanganan Bank bermasalah, di bawah ini diuraikan alur mengenai penyelesaian atau penanganan Bank bermasalah, Bank gagal sampai dengan Bank gagal tersebut dilikuidasi :


Gambar 2 :
Penyelesaian atau Penanganan Bank Bermasalah



Gambar 3 :
Penyelesaian atau Penanganan Bank Gagal :



Gambar 4 :
Likuidasi Bank Gagal :



Gambar 2,3,4 Sumber : Bank Indonesia.

Selanjutnya, dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja

kemudian memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan.⁷⁷

Pengertian hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, akan tetapi juga meliputi lembaga dan proses.

Keempat komponen hukum tersebut bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaruan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Pembaharuan hukum di Indonesia yang utama ditujukan untuk mewujudkan tatanan hukum dan sosial yang adil dan sejahtera, serta membawa perubahan-perubahan yang baik pada struktur kehidupan. Tetapi di sisi lain, pembaruan hukum juga menjadi pendorong bagi lancarnya proses pembangunan. Oleh karena itu menciptakan suatu hukum perbankan nasional yang ideal, harus selaras antara kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional dan selaras dengan pengaturan perbankan internasional. Jika tidak, maka Indonesia menjadi tertinggal dalam kepentingan global dengan segala macam perangkat hukum perbankannya.

Terwujudnya sistem perbankan yang kuat dan sehat merupakan sasaran utama bagi industri perbankan di negara mana saja termasuk di Indonesia, sehingga lembaga perbankan nasional dapat memiliki fundamental perbankan yang lebih

⁷⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

kuat. Sistem perbankan yang sehat sulit untuk diwujudkan apabila tidak disertai dengan sistem pengaturan yang efektif.

Guna membangun industri perbankan yang sehat dan kuat harus disertai dengan pembenahan pada sistem pengaturan perbankan yang telah ada. Untuk itu Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia secara rutin melakukan perbaikan proses penyusunan peraturan dan ketentuan perbankan yang disesuaikan pada *best practices* ketentuan perbankan yang bersifat internasional (*25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*).

Ketentuan tersebut harus terus diimplementasikan secara bertahap dalam jangka panjang. Dengan penerapan *25 Basel Core Principles fo Effective Banking Supervision* maupun ketentuan *best practices* lainnya seperti *the New Basel Accord (Basel II)* diharapkan praktik penyelenggaraan perbankan nasional telah memiliki standar yang sama dengan bank-bank yang ada di luar negeri, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap industri perbankan nasional akan semakin meningkat.

BAB V

PENUTUP

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemberian perlindungan (*Protection*) kepada nasabah penyimpan dana, dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana/deposan tersebut merasa lebih aman atas simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian artinya terdapat jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah penyimpan dana, dan merupakan salah satu upaya agar nasabah penyimpan dana/deposan untuk lebih mempertahankan dan mempercayai kegiatan Industri perbankan dalam rangka memajukan sistem perbankan di Indonesia.

Di sisi lain Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem perbankan di Indonesia tidak terlepas fungsinya sebagai lembaga yang mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Faktor terpenting tingginya kepercayaan nasabah dikarenakan suatu bank tersebut selalu menjaga keamanan dan tingkat kesehatannya. Di samping itu Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank, Lembaga Penjamin Simpanan Menilai dari Laporan yang wajib diserahkan oleh pihak bank sebagai anggota kepersertaan.

Selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan juga mempunyai fungsi lain yaitu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian atas Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; serta melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999

_____, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Danu Febrianto, *Investment Banking Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia*, Majalah Bank & Manajemen, Nomor 37 - Mei/Juni 1997, PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, Jakarta, 1997

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011

Dudley G. Lockett, *Money And Banking*, penerjemah Paul C. Rosyadi, (*Uang Dan Perbankan*), Erlangga, Jakarta, 1983

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

_____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

- Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
- Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- _____, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011,
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa ini)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- S. Sundari Arie, M., *Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Hukum Simpanan Dana Nasabah*, Majalah Hukum Nasional, BPHN, Nomor 1, Jakarta, 1998.

Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum - Konsep Dan Teknik*, Seri Umum Nomor 15, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995

Steven R. Schuit & Johan Van Helleman, *Dutch Business Law (Legal Accounting And Tax Aspects of Doing Business in The Netherlands)*, Kluwer Law International, The Hague, 1997

Tini Kustini, *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif*, Disertasi, (tidak dipublikasikan), Bandung, 2010.

Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keri Media, Bandung, 2012.

Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan Dan Peraturan lainnya :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* yang kemudian sebagian Pasal telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diundangkan pada Tanggal 17 Mei 1999, dan kemudian diubah dan diperbaiki kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang diundangkan Tanggal 15 Januari 2004 dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009, Tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang *Penyelesaian Pengaduan Nasabah* junto Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang : Penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik

C. Sumber Lain :

Dikutip

<http://rafli254.student.umm.ac.id/2010/02/06/tuju>

[an-jasa-perbankan/](#), Rafli *Ekonomi dan Jasa Perbankan*, 02 Desember 2011.

Dikutip <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Definisi Bank*, 07/10/2012.

Dikutip <http://mirave21.wordpress.com/tag/pengertian-nasabah/>, Mira VE, *Bank dan Nasabah*, 07/10/2012.

Titis Nurdiana dan Ahmad Febrian, *Memenuhi Janji dan Membuat Koreksi* dalam http://www.kontan_online.com/05/31/aktual/akt1.htm

Elvyn G. Masassya, *Independensi Bank Indonesia*, dalam <http://www.cides.or.id/ekonomi/ek0001040.asp>.

www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/index.html, [1/02/2010] Menyatakan bahwa : *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*, lembaga penjamin simpanan di Amerika Serikat, menggolongkan resolusi bank dalam dua tahap, yaitu *resolution process* (proses resolusi/penyelesaian) merupakan kegiatan untuk menilai harga dari bank yang mengalami kegagalan, memasarkannya dan kemudian melakukan penawaran penjualannya kepada pihak lain, *receivership process* (proses kurator) merupakan tindakan untuk melakukan penutupan terhadap bank yang gagal, melakukan likuidasi terhadap assetnya, dan membagikan hasil penjualan asset kepada seluruh kreditur.

Dikutip <http://www1.lps.go.id/>, Lembaga Penjamin Simpanan, *Kriteria Simpanan Layak Bayar*, 25 Desember 2012

Bank Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Pengawasan Perbankan (LPP) Tahun 2009*, Jakarta, 2009.

Lembaga Penjamin Simpanan, *Laporan Tahun 2011*.

TENTANG PENULIS



N a m a : ZULFI DIANE ZAINI
Tempat/Tgl lahir : Tanjungkarang, 15 Mei 1967
Agama : Islam
Alamat : Jalan Griya Indah - Blok II i
Nomor : 8 Perumahan Way
Halim Permai
Bandar Lampung - 35135
Alamat email : zdianezaini@yahoo.co.id
Website : www.zulfidianezaini.blogspot.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) - Tanjungkarang, pada Tahun 1972/1973
- 2) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan - Tanjungkarang, selesai Tahun 1978/1979
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri X (SMPN X) - Bandung, selesai Tahun 1981/1982
- 4) Sekolah Menengah Atas Negeri II (SMAN II) - Tanjungkarang, selesai Tahun 1984/1985
- 5) Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Lampung (FH-UNILA) melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) Tahun 1985.

- 6) Strata I (S1) (FH-UNILA) Jurusan Hukum Keperdataan, Tahun 1989.
- 7) Strata II (S2) (Program Studi Ilmu Hukum - Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Bisnis - Program Pascasarjana - Universitas Padjadjaran - Bandung) Tahun 2000. (Program BPPS - DIKTI)
- 8) Strata III (S3) Program Doktor Ilmu Hukum - Fakultas Hukum - Universitas Padjadjaran (Program BPPS - DIKTI), Tahun 2011.

PENGALAMAN KERJA :

- a) Asisten Notaris pada Kantor Notaris dan PPAT Raharti Sudjardjati, S.H., Jakarta, Tahun 1990 - 1992.
- b) Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum - Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung, Tahun 1992 sampai dengan sekarang.
- c) Kepala *Teaching Learning Center (TLC)* Universitas Bandar Lampung (UBL), Tahun 2001-2004.
- d) Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HUMAS) - Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 - 2007.
- e) Kepala Marketing Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 - 2007.
- f) Ketua Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Hak Asasi Manusia - Universitas Bandar Lampung (PSP 2 HAM), Tahun 2006 - 2008.
- g) Ketua Pusat Studi Hukum Perbankan - Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL), Tahun 2011 - sekarang.

PENGALAMAN LAIN :

- a) Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah, Nasional maupun Internasional.
- b) Saksi Ahli Hukum Perbankan Pada Kepolisian daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang
- c) Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah .
- d) Staf Ahli dan Konsultan Hukum Perbankan pada beberapa PT BPR di Bandar Lampung, Tahun 2012-2013.
- e) Direktur Z-DEE CONSULTANT (*Banking Corporate Business & Management*), Bandar Lampung, 2013.

PUBLIKASI BUKU TEKS :

- a) **"Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah "**; Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2012; ISBN 978 - 602 - 98478 - 4 - 0
- b) Publikasi pada Buku Potret Hukum Kumpulan Pemikiran Menghormati 70 Tahun Prof. H. Rozali Abdullah, SH; Tulisan dengan judul : "Perspektif Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia"; Penerbit Total Media Yogyakarta; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 159113 - 5 - 5

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Nama : Syopian Febriansyah
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung,
 13 Februari 1990
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Mentru III, No. 3,
 Kelurahan Tanjung
 Raya, Kecamatan
 Tanjung Karang Timur,
 Kota Bandar Lampung-
 35128
 Email : piansyah99@yahoo.co.id
 Website : pian90law.blogspot.com

Riwayat Pendidikan

Formal Educational

Periode			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	IPK
1996	-	2002	SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung	-	-
2002	-	2005	SMP Kartika II-2 Bandar Lampung	-	-
2005	-	2008	SMA Negeri 4 Bandar Lampung	IPS	-
2008	-	2009	Diploma I (satu) Lembaga Pendidikan Bisnis Dan Manajemen (LPBM) Teknokrat Bandar Lampung	Komputer Akuntansi	3,69
2009	-	2013	Program Sarjana Universitas Bandar Lampung (UBL)	Hukum Bisnis	3,97

Seminar dan Pelatihan*Course and Training*

2009	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Program in Personal Development Training</i> Lembaga Pendidikan Bisnis dan Manajemen Teknokrat. - Praktek Kerja KPRI Betik Gawi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. - Ujian Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Bisnis dan Manajemen Teknokrat. - Pendidikan Komputer Microsoft Word dan Microsoft Excel pada laboratorium komputer Universitas Bandar Lampung.
2011	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar Nasional dengan materi : Membebaskan mahasiswa dan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. - Kuliah Umum “Refleksi dan Kritisi Penegakan Hukum Di Indonesia” Narasumber : Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. - Seminar “Pentingnya Manajemen HKI dalam mendukung Sistem Inovasi Nasional”.
2012	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar Nasional dengan tema “ Eksistensi Perbankan Syariah dan Penyelesaian sengketannya di Indonesia. - Seminar Nasional “Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Harapan Baru Sistem Keuangan Indonesia” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung. - Kegiatan Studi lapangan ke Bank Indonesia dengan tema “Hukum Kebanksentralan dan Pengawasan Lembaga Perbankan saat ini dan ke depan diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Perbankan (PSHP)-UBL. - Dialog Interaktif Pendidikan Kepemiluan Dalam

2013	<p>rangka Penguatan Demokrasi diselenggarakan oleh Humaniora Science Center.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Seminar dan Diskusi Panel “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Oleh Aparkum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah”.</i> (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung). - <i>Seminar Nasional Perbankan dengan tema “Kewenangan Bank Indonesia (BI) Dalam Menetapkan Bank Likuidasi” Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila)</i> - <i>International Conference On Law, Business and Governance (Icon-LBG 2013).</i> - <i>International General Lecture on “Curriculum and Education Development in Australia and India”.</i> - <i>International Conference on Education and Language 2013</i>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riwayat Pengalaman Kerja

Summary of Work Experience

Oktober 2011 – Sekarang	: Staff Ahli Pusat Studi Hukum Perbankan (PSHP) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung (UBL) – Lampung.
April – Juni 2013	: Account Executive PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) – Jakarta.
Juli 2013 – Sekarang	: Banking Law Expert Z-Dee Consultant Banking Corporate - Business and Management. Lampung.

